



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR **22** TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG  
PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera

Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggaran Negara;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Pesisir Selatan;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
8. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
9. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
12. Jaringan Lokal atau *Local Area Network* yang selanjutnya disingkat LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
13. *Bandwidth* adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu *bit per second (bps)*.
14. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
15. Keamanan Sistem Informasi adalah pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
18. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
19. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah lainnya.
20. Rencana induk SPBE adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan Tata Kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
21. *Website* adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara daring dilingkungan Pemerintah Daerah.
22. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

23. Nama Domain adalah alamat internet dari pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
24. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
25. Proses TIK, yang selanjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
26. Repositori adalah tempat penyimpanan kelengkapan dokumentasi dan kelengkapan lainnya.
27. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
28. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang selanjutnya disingkat PPID Utama adalah Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada provinsi dan kabupaten/kota.
29. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang selanjutnya disingkat PPID Pembantu adalah Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 2

Tata Kelola SPBE diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

## Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Tata Kelola SPBE.

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. arsitektur SPBE;
- c. peta rencana SPBE;
- d. manajemen SPBE;
- e. audit TIK SPBE;
- f. kebijakan SPBE;
- g. standar operasional prosedur SPBE; dan
- h. pembiayaan.

## BAB II TATA KELOLA SPBE Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan SPBE;
  - b. infrastruktur SPBE;
  - c. aplikasi dan *website*;
  - d. data dan informasi;
  - e. kelembagaan; dan
  - f. sumber daya manusia.

## Bagian Kedua Perencanaan SPBE

### Pasal 6

- (1) Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus mengacu kepada Rencana Induk SPBE dan selaras dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perencanaan SPBE terkait pelaksanaan SPBE pada masing-masing Perangkat Daerah, meliputi:
  - a. perencanaan Sumber Daya Manusia;
  - b. perencanaan Infrastruktur SPBE;
  - c. perencanaan Peta Proses Bisnis SPBE;
  - d. perencanaan Sistem Aplikasi SPBE;
  - e. perencanaan Tata Kelola TIK; dan

- f. perencanaan Kebijakan dan Prosedur.
- (3) Dalam menyusun perencanaan SPBE terkait pelaksanaan SPBE pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

### Bagian Ketiga Infrastruktur SPBE

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang diperlukan dalam Tata Kelola SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
  - b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mencakup semua perangkat teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:
  - a. perangkat keras;
  - b. perangkat jaringan dan komunikasi data; dan
  - c. *bandwidth*.
- (2) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Pemerintah Pusat dan/atau Lembaga lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE, yang terdiri dari atas:
  - a. komputer;
  - b. *Uninterruptable Power Supply* (UPS);



- c. ruangan server dan *Network Operation Center* (NOC) sebagai pengendali layanan SPBE; dan
  - d. perangkat keras lainnya.
- (2) Pengadaan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
  - (3) Perangkat jaringan dan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data.
  - (4) *Bandwidth* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan kapasitas *bandwidth* layanan internet Pemerintah Daerah yang dikelola secara terpusat oleh Dinas.

Bagian Keempat  
Aplikasi dan *Website*

Pasal 10

- (1) Aplikasi dan *website* SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - d. akuntabilitas kinerja;
  - e. pemantauan dan evaluasi;
  - f. kearsipan;
  - g. kepegawaian; dan
  - h. pengaduan pelayanan publik.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas maupun bekerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berdasarkan pada kebutuhan khusus dan mengacu pada rencana induk SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. berdasarkan konsep interoperabilitas;
  - c. mendapatkan rekomendasi dari Dinas; dan
  - d. mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

- (5) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi.
- (6) Siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan Aplikasi dan *Website* dengan menggunakan nama domain yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Nama domain Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah [www.pesisirselatankab.go.id](http://www.pesisirselatankab.go.id).
- (3) Seluruh sub domain Pemerintah Daerah, baik yang dikelola oleh Dinas maupun Perangkat Daerah harus diintegrasikan dengan domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Bagian Kelima Data dan Informasi

#### Pasal 12

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d adalah data dan informasi yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa:
  - a. data dan informasi untuk kebutuhan internal; dan
  - b. data dan informasi publik.
- (2) Data dan informasi untuk kebutuhan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori informasi yang dikecualikan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan data dan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data (*data center*) dan wajib dimutakhirkan secara berkala.

#### Pasal 13

- (1) Dalam pengelolaan data dan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, Dinas harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Data dan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Daerah yang terdiri atas PPID Utama dan PPID Pembantu.
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan menyediakan data terbuka yang dapat diakses oleh publik melalui layanan *open data* Pemerintah Daerah dan portal PPID Kabupaten Pesisir Selatan.
- (4) Layanan *open data* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan layanan berbagi data SPBE yang diselenggarakan oleh Dinas dengan menyediakan data terbuka yang bisa diakses dan digunakan oleh pihak internal maupun eksternal.
- (5) Data terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disediakan dalam bentuk data siap cetak (*printable*) dan/atau data siap olah (*raw data*).

Bagian Keenam  
Kelembagaan

Pasal 14

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e berupa organisasi pengelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:

- a. komite teknologi informasi daerah; dan
- b. tim koordinasi SPBE.

Pasal 15

- (1) Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat melakukan pengkajian, evaluasi, dan memberi masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah.
- (2) Anggota Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. akademisi; dan
  - c. praktisi di bidang Teknologi Informasi.
- (3) Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari:
  - a. tim pengarah SPBE;
  - b. tim evaluator SPBE; dan
  - c. tim teknis SPBE.

- (2) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan internal SPBE antar OPD, antar Pemerintah Daerah lain dan lintas Instansi Pusat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim Koordinasi SPBE melaksanakan tugas berupa agenda SPBE yang terdiri atas:
  - a. agenda berkala; dan
  - b. agenda insidental.

#### Pasal 17

- (1) Agenda berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a merupakan agenda pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi terkait kebijakan, tata kelola dan manajemen penyelenggaraan SPBE yang dilaksanakan secara berkala setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Agenda insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b merupakan agenda pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi SPBE terkait masing-masing layanan SPBE yang dilaksanakan sewaktu-waktu atas inisiatif Dinas atau usulan Perangkat Daerah.

#### Bagian Ketujuh Sumber Daya Manusia

#### Pasal 18

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi Aparatur Sipil Negara, tenaga ahli dan/atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menunjang kualitas penyelenggaraan SPBE.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsinya.
- (4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. pendidikan formal;
  - b. bimbingan teknis (bimtek);

- c. pendidikan dan latihan (diklat) teknis; dan
  - d. magang kerja.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi para pegawai yang diberikan tugas tambahan mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan telah bersertifikasi nasional dan/atau internasional.
  - (7) Penyelenggaraan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Dinas, Pemerintah Pusat, maupun Lembaga terkait lainnya.

BAB III  
ARSITEKTUR SPBE  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Proses Bisnis SPBE, untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.
- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (5) Domain arsitektur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. arsitektur data dan informasi;
  - b. arsitektur infrastruktur SPBE;
  - c. arsitektur aplikasi SPBE;
  - d. arsitektur keamanan SPBE;
  - e. arsitektur layanan SPBE; dan
  - f. arsitektur proses bisnis SPBE.

Bagian Kedua  
Arsitektur Data dan Informasi

Pasal 20

- (1) Arsitektur Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a disediakan dan dikelola sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan dan pengambilan keputusan.
- (2) Ruang lingkup arsitektur data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perencanaan data dan informasi;
  - b. pengelolaan data dan informasi; dan
  - c. pemanfaatan data dan informasi.

Pasal 21

- (1) Perencanaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a bertujuan agar data yang disediakan dapat memenuhi kriteria data dan informasi yang memadai.
- (2) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b bertujuan agar proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pengamanan data dilaksanakan dengan sistem elektronik dalam sebuah pusat data yang terintegrasi.
- (3) Pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c bertujuan agar data dan informasi dapat memberikan wawasan kepada pengambil kebijakan/keputusan dan penyelenggaraan layanan publik.

Bagian Ketiga  
Arsitektur Infrastruktur SPBE

Pasal 22

Arsitektur infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan pedoman dalam penyediaan layanan infrastruktur SPBE meliputi:

- a. arsitektur jaringan dan komunikasi data;
- b. arsitektur *data center* dan *disaster recovery center*; dan
- c. arsitektur *command center*.

Pasal 23

- (1) Arsitektur jaringan dan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan arsitektur jaringan dan komunikasi data intra pemerintah dan arsitektur sistem layanan penghubung instansi dengan jaringan eksternal.
- (2) Arsitektur jaringan dan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan kabel dan/atau nirkabel, terdiri atas:

- a. jaringan intra Perangkat Daerah;
- b. jaringan antar Perangkat Daerah; dan
- c. jaringan internet.

#### Pasal 24

- (1) Jaringan intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a merupakan jaringan internal Pemerintah Daerah yang menghubungkan perangkat infrastruktur SPBE yang ada pada satu Perangkat Daerah.
- (2) Jaringan antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b merupakan jaringan internal Pemerintah Daerah sebagai sarana komunikasi data yang menghubungkan semua Perangkat Daerah, unit kerja, dan unit layanan dengan pusat layanan yang ada pada Dinas.
- (3) Jaringan Internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c digunakan untuk menghubungkan Jaringan Intra Pemerintah dengan jaringan eksternal dan/atau sebagai media perantara untuk menghubungkan jaringan antar Perangkat Daerah melalui *tunneling* atau *Virtual Private Network (VPN)*.

#### Pasal 25

- (1) Arsitektur *Data center* dan *Dissaster Recovery Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan arsitektur ruang penyimpanan dan pemulihan data yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan data dan informasi yang utuh Pemerintah Daerah dapat membuat sebuah *data center* dan *dissaster recovery center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) *Data center* dan/atau *dissaster recovery center* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa fasilitas fisik milik Pemerintah Daerah maupun berupa fasilitas virtual berbasis *cloud* yang disediakan oleh Instansi Pusat atau pihak ketiga.
- (4) *Data center* yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat dihubungkan dengan *Data center* milik Instansi Pusat atau Pusat Data Nasional.

#### Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah menempatkan data dan/atau servernya yang dikelola oleh Dinas dalam bentuk infrastruktur *Data Center*.
- (2) Infrastruktur *Data center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pengelolaan server terintegrasi dalam satu *platform management (converged infrastructure)*;
  - b. Penyediaan server virtual yang dapat dikelola secara mandiri oleh Perangkat Daerah (*Virtual Computation Infrastructure*);
  - c. Penyediaan penyimpanan data yang dapat digunakan oleh Perangkat Daerah (*Storage Infrastructure*);
  - d. Pencadangan dan pemulihan data (*Backup and Recovery Infrastructure*);
  - e. Jaringan yang menghubungkan semua komponen *data center (Data center Network Infrastructure)*; dan
  - f. Fasilitas pendukung dalam operasional *data center (Data center Facilities Infrastructure)*.
- (3) Layanan yang disediakan oleh *data center* antara lain:
- a. *Software as a Service (SaaS)*;
  - b. *Platform as a Service (PaaS)*; dan
  - c. *Infrastructure as a Service (IaaS)*.
- (4) *Software as a Service* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan layanan *data center* berupa penyediaan layanan aplikasi siap pakai yang dapat digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (5) *Platform as a Service* sebagaimana terdapat pada ayat (3) huruf b merupakan layanan *data center* berupa penyediaan *platform* yang memungkinkan Perangkat Daerah untuk membuat dan menempatkan aplikasi berdasarkan *platform* yang disediakan tersebut.
- (6) *Infrastructure as a Service* sebagaimana terdapat pada ayat (3) huruf c merupakan layanan *data center* berupa penyediaan server, baik server dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk virtual server.

#### Pasal 27

- (1) *Dissaster recovery server* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) merupakan sebuah fasilitas server cadangan atau replikasi server yang akan mengambil alih fungsi sebagai server jika terjadi kerusakan pada server utama.
- (2) *Dissaster recovery server* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. replikasi server dalam satu *data center*;
  - b. replikasi server pada lokasi lain di wilayah Pemerintah Daerah; dan
  - c. replikasi server diluar wilayah Pemerintah Daerah.



## Pasal 28

- (1) Arsitektur *Command Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c merupakan fasilitas ruangan pengendalian operasional sebagai sarana untuk mengelola tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kedaruratan yang meliputi masalah-masalah keamanan, kesehatan, kebencanaan, pelayanan utilitas publik, penanganan keluhan, pengaduan, dan pelaporan dalam hal layanan publik serta kehumasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sebuah ruangan khusus untuk difungsikan sebagai ruangan *command center*.
- (3) Fasilitas ruangan pengendalian operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan infrastruktur peralatan, jaringan dan sistem yang terdiri atas:
  - a. server dan *rack system*;
  - b. peralatan telekomunikasi dan jaringan;
  - c. *workstation* / desktop untuk operator dan pengendali;
  - d. peralatan visualisasi;
  - e. peralatan *video conference*;
  - f. sistem tata suara;
  - g. catu daya dan *Uninterruptable Power Supply (UPS)*;
  - h. peralatan *tracking*; dan
  - i. peralatan dan periferal pendukung.

## Bagian Keempat Arsitektur Aplikasi SPBE

### Pasal 29

- (1) Arsitektur Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengadaan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pengujian aplikasi sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (3) Pengadaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa aplikasi jadi (siap pakai) maupun aplikasi yang dibangun baru sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.
- (5) Aplikasi yang dibangun baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi:
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen perancangan aplikasi;
  - b. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan

- c. *source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*;
- (6) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (7) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 30

Arsitektur Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memiliki komponen utama yang terdiri atas:

- a. kanal informasi (*Information Channel*);
- b. layanan sistem penghubung (*System Integrator*); dan
- c. sistem informasi eksekutif (*Executive System Information*).

#### Bagian Kelima Arsitektur Keamanan SPBE

#### Pasal 31

- (1) Arsitektur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjaga keamanan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan Pengamanan Informasi dalam tata kelola SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengamanan Informasi dalam tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirsangkal terkait:
  - a. data dan Informasi;
  - b. infrastruktur SPBE; dan
  - c. aplikasi SPBE.

#### Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Dinas melakukan:
  - a. identifikasi;
  - b. proteksi;
  - c. deteksi; dan
  - d. penanggulangan dan pemulihan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengembangan pemahaman dan pengelolaan risiko Keamanan Informasi terhadap tata kelola SPBE.
- (3) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengembangan dan penerapan perlindungan yang tepat untuk menjamin keberlangsungan SPBE.

- (4) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pengembangan dan penerapan kegiatan atau aktifitas yang tepat untuk mengidentifikasi adanya kejadian insiden Keamanan Informasi.
- (5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan dengan pengembangan dan penerapan kegiatan terhadap adanya insiden Keamanan Informasi dan pemulihan atas insiden Keamanan Informasi agar tata kelola SPBE berfungsi kembali dengan baik.

#### Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menggunakan Sertifikat Elektronik pada layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas dapat menjadi otoritas pendaftaran penggunaan Sertifikat Elektronik dari penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan Sertifikat Elektronik dalam penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Dalam mendukung layanan SPBE, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pusat operasi Pengamanan Informasi (*security operation center*) sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pusat operasi Pengamanan Informasi (*security operation center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung fungsi deteksi, proteksi, penanggulangan, serta pemulihan insiden Keamanan Informasi.
- (3) Penyelenggaraan pusat operasi Pengamanan Informasi (*security operation center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Arsitektur Layanan SPBE

Pasal 35

- (1) Arsitektur Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (3) Layanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melakukan integrasi layanan SPBE dan mendukung interoperabilitas antar aplikasi dalam layanan SPBE.

Pasal 36

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan pada sektor:
  - a. pendidikan;
  - b. pengajaran;
  - c. pekerjaan dan usaha;
  - d. tempat tinggal;
  - e. komunikasi dan informasi;
  - f. lingkungan hidup;
  - g. kesehatan;
  - h. jaminan sosial;
  - i. energi;
  - j. perbankan;
  - k. perhubungan;
  - l. sumber daya alam;
  - m. pariwisata; dan
  - n. sektor strategis lainnya.

Pasal 37

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

#### Pasal 38

- (1) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal melalui jaringan intra pemerintah daerah dan secara eksternal melalui layanan penghubung.
- (3) Layanan penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyediakan *Application Programming Interface (API)*.
- (4) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Rencana Induk SPBE.

#### Bagian Ketujuh Arsitektur Proses Bisnis SPBE

#### Pasal 39

- (1) Arsitektur Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f merupakan serangkaian proses yang tersusun dalam suatu alur proses yang menjadi pedoman dalam tata kelola SPBE.
- (2) Proses bisnis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa tingkatan atau level, yaitu:
  - a. level 1 (satu) merupakan Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. level 2 (dua) merupakan Proses Bisnis SPBE Perangkat Daerah;
  - c. level 3 (tiga) merupakan Proses Bisnis SPBE Unit Kerja dalam Perangkat Daerah; dan
  - d. level 4 (empat) merupakan sub proses pada Proses Bisnis SPBE Unit Kerja dalam Perangkat Daerah.
- (3) Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam sektor-sektor sebagai berikut:
  - a. sektor kepegawaian;
  - b. sektor pembangunan daerah;
  - c. sektor administrasi dan kesekretariatan;
  - d. sektor pengelolaan aset daerah;
  - e. sektor kependudukan;
  - f. sektor kewilayahan/spasial/tata ruang;
  - g. sektor ekonomi, bisnis, dan industri;
  - h. sektor transportasi;

- i. sektor lingkungan hidup;
  - j. sektor pendidikan; dan
  - k. sektor kesehatan.
- (4) Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV PETA RENCANA SPBE

##### Pasal 40

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disusun dengan berpedoman pada:
- a. peta rencana SPBE Nasional;
  - b. arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
  - c. rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. tata kelola SPBE;
  - b. manajemen SPBE;
  - c. layanan SPBE;
  - d. infrastruktur SPBE;
  - e. aplikasi SPBE;
  - f. keamanan SPBE; dan
  - g. audit TIK SPBE.
- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dilakukan review pada paruh waktu, tahun akhir pelaksanaan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Review Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
- a. perubahan peta rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Nasional;
  - c. perubahan arsitektur SPBE; atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

#### BAB V MANAJEMEN SPBE

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 41

Untuk memastikan layanan SPBE bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan, Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.

#### Pasal 42

- (1) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:
  - a. pembinaan;
  - b. tata kelola;
  - c. pengawasan; dan
  - d. evaluasi.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. manajemen aset TIK;
  - b. manajemen layanan SPBE;
  - c. manajemen data dan informasi;
  - d. manajemen keamanan informasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen perubahan;
  - g. manajemen pengetahuan; dan
  - h. manajemen risiko SPBE.
- (3) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE berdasarkan Keputusan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pemanfaatan Infrastruktur SPBE, pemanfaatan Aplikasi dan *website*, pemanfaatan data dan informasi, serta pemanfaatan sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informatika;
  - b. pengelolaan nama domain Pemerintah Daerah;
  - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
  - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 44

Tata kelola pelaksanaan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b merupakan serangkaian aktifitas manajemen pemanfaatan SPBE, meliputi:

- a. identifikasi;
- b. analisis;
- c. evaluasi; dan
- d. tindak lanjut hasil evaluasi.

#### Pasal 45

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c bertujuan untuk:
  - a. peningkatan kesadaran hukum;
  - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
  - c. peningkatan layanan SPBE; dan
  - d. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengawasan teknis; dan
  - b. pengawasan umum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

#### Pasal 46

- (1) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas dengan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan SPBE meliputi:
  - a. pemanfaatan SPBE;
  - b. infrastruktur SPBE;
  - c. aplikasi dan *website*; dan
  - d. keamanan SPBE.
- (2) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dengan melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan baik.

#### Pasal 47

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi SPBE menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPBE.

### Bagian Kedua Manajemen Aset TIK

#### Pasal 48

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam kelancaran penyelenggaraan SPBE.



- (2) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK yang digunakan dalam SPBE.

#### Pasal 49

- (1) Pengadaan aset TIK, penambahan dan/atau penggantian, dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Dinas melakukan pendataan aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Sistem Informasi Pengelolaan Aset TIK Pemerintah Daerah setiap terjadi perubahan aset TIK pada Aset Daerah.
- (3) Penyediaan dan pengelolaan aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Dinas dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

### Bagian Ketiga Manajemen Layanan SPBE

#### Pasal 50

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada pengguna SPBE serta menyediakan sistem informasi Pelayanan Publik terintegrasi yang mudah diakses pengguna SPBE.
- (2) Penyelenggara layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.
- (3) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses:
  - a. pelayanan pengguna SPBE;
  - b. pengoperasian layanan SPBE; dan
  - c. pengelolaan aplikasi SPBE.

#### Pasal 51

- (1) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (2) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (3) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c merupakan kegiatan pembangunan dan

pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

#### Bagian Keempat Manajemen Data dan Informasi

##### Pasal 52

- (1) Manajemen data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses:
  - a. pengelolaan arsitektur data;
  - b. pengelolaan data induk;
  - c. pengelolaan data referensi;
  - d. pengelolaan basis data;
  - e. pengelolaan kualitas data; dan
  - f. pengelolaan interoperabilitas data.

##### Pasal 53

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat berbagi data dan informasi hasil pengolahan data dengan Perangkat Daerah lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menjaga pembaharuan data, akurasi, ketersediaan, akses serta keutuhan data dan informasi hasil pengolahan data.
- (3) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data dapat disimpan dalam Pusat Data yang dikelola Dinas.

#### Bagian Kelima Manajemen Keamanan Informasi

##### Pasal 54

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d bertujuan untuk melindungi data dan informasi milik Pemerintah Daerah dalam keberlangsungan SPBE serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia siber yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
  - a. penetapan ruang lingkup;

- b. penetapan penanggung jawab;
- c. perencanaan;
- d. dukungan pengoperasian;
- e. evaluasi kinerja; dan
- f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

#### Pasal 55

- (1) Ruang lingkup manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) meliputi:
  - a. keamanan pada sistem elektronik; dan
  - b. keamanan pada transaksi elektronik.
- (2) Keamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengatur keamanan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
- (3) Keamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, Perangkat Daerah wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Dinas.
- (5) Keamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengatur keamanan pada setiap transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Sumber daya manusia pelaksana keamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Perangkat Daerah mengutamakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (7) Dinas memonitor Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.

#### Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

#### Pasal 56

- (1) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan SPBE.
- (2) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan;

- c. pengembangan;
- d. pembinaan; dan
- e. pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

#### Pasal 57

- (1) Penyelenggara layanan SPBE harus memiliki sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Sumber daya manusia penyelenggara SPBE melalui:
  - a. pengadaan pegawai; dan
  - b. peningkatan keahlian dan keterampilan.
- (3) Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Peningkatan keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. peningkatan jenjang pendidikan formal;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. pendidikan dan latihan teknis; atau
  - d. magang kerja.

#### Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia di setiap penyelenggaraan layanan SPBE dilaksanakan oleh Dinas dan/atau lembaga pelaksana pendidikan dan latihan teknis.
- (2) Dinas harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai:
  - a. analis sistem (*system analyst*);
  - b. pengelola jaringan (*network engineer*);
  - c. pengelola layanan web (*hosting engineer*);
  - d. pemrogram (*programmer*); dan
  - e. staf dukungan teknis (*technical support*).
- (3) Sumber daya manusia pada Dinas bertugas sebagai pelaksana tata kelola TIK dan penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketujuh Manajemen Perubahan

#### Pasal 59

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses:
  - a. perencanaan;
  - b. analisis;
  - c. pengembangan;
  - d. implementasi; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan Manajemen Pengetahuan

##### Pasal 60

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses:
  - a. Pengumpulan;
  - b. Pengolahan;
  - c. Penyimpanan;
  - d. Penggunaan; dan
  - e. alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan Manajemen Risiko SPBE

##### Pasal 61

- (1) Manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko.
- (2) Manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses:
  - a. identifikasi;

- b. analisis;
  - c. pengendalian; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.

BAB VI  
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SPBE  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 62

- (1) Audit TIK SPBE terdiri atas:
- a. audit infrastruktur SPBE;
  - b. audit aplikasi SPBE; dan
  - c. audit keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
  - b. fungsionalitas TIK;
  - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
  - d. aspek TIK lainnya.
- (3) Audit TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kedua  
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan audit infrastruktur.
- (2) Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Auditor yang tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 64

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dengan perpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Audit Keamanan SPBE

Pasal 65

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. audit keamanan infrastruktur; dan
  - b. audit keamanan aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur dan audit keamanan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit keamanan Infrastruktur dan audit keamanan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Auditor yang tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

## BAB VII KEBIJAKAN SPBE

### Pasal 66

- (1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan acuan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
  - a. kebijakan strategis;
  - b. kebijakan operasional; dan
  - c. kebijakan khusus.
- (2) Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. penetapan peran bidang TIK;
  - b. perencanaan SPBE;
  - c. kerangka kerja proses SPBE;
  - d. pengelolaan investasi SPBE;
  - e. pengelolaan sumber daya SPBE; dan
  - f. pengelolaan risiko SPBE.
- (3) Kebijakan Operasional pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pengelolaan layanan SPBE
  - b. pengelolaan keamanan SPBE
  - c. pengelolaan layanan pihak ketiga; dan
  - d. monitor dan evaluasi kinerja SPBE.
- (4) Kebijakan Khusus pada ayat (1) huruf c merupakan Kebijakan Transaksi Non Tunai.

## BAB VIII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SPBE

### Pasal 67

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun Standar Operasional Prosedur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terkait proses-proses manajemen TIK.
- (2) Penyusunan dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
  - a. arsitektur SPBE; dan
  - b. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran yang memadai untuk pembiayaan penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h.
- (2) Penyediaan anggaran untuk tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Perangkat Daerah yang telah memiliki infrastruktur SPBE, aplikasi dan *website*, dan/atau nama subdomain sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal Rencana Induk SPBE belum ditetapkan, penyelenggaraan SPBE terkait Infrastruktur, Aplikasi dan *Website* dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pedoman pelaksanaan SPBE sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan tata kelola SPBE yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal **4 Juni** 2021  
BUPATI PESISIR SELATAN,



**ROSMA YUL ANWAR**

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal **4 Juni** 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



**EMIRDA ZISWATI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR: **22**

## LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR **22** TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SISTEM

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

### ARSITEKTUR SPBE

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### 1.1 Latar Belakang

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan TIK mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Hal ini menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang didalamnya memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna.

Berbagai aspek pengaturan dalam peraturan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu mewujudkan visi SPBE, yaitu "Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi". Berbagai penerapan SPBE atau yang dikenal dengan istilah *e-government (e-gov)* telah dihasilkan oleh berbagai Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) untuk memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan IPPD.

Kolaborasi dan integrasi antar IPPD ini, dapat dijumpai dengan disusunnya Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi,

layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Arsitektur SPBE memuat 2 komponen, yaitu:

- a. Referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur;
- b. Domain arsitektur, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan, domain arsitektur aplikasi, domain arsitektur infrastruktur, dan domain arsitektur keamanan.

Penyusunan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi sangat penting, untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi secara keseluruhan. Sebagai dokumen awal penyusunan arsitektur SPBE, referensi arsitektur menjadi sangat penting untuk dapat menjembatani kebutuhan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Untuk itu, laporan referensi arsitektur ini disusun agar dapat menggambarkan rancangan referensi arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Laporan referensi arsitektur SPBE, menjadi panduan bagi IPPD dalam mengembangkan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Kecendrungan perkembangan kondisi penerapan SPBE saat ini, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penerapan SPBE antara lain:

- a. Belum adanya acuan arsitektur SPBE yang menjadi referensi bagi tata kelola SPBE sehingga penerapan SPBE belum terpadu secara keseluruhan.
- b. SPBE belum diterapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh dan optimal, hal ini terbukti dari masih belum optimalnya penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.
- c. Jangkauan infrastruktur TIK yang didalamnya juga termasuk

infrastruktur SPBE ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat belum optimal. Infrastruktur TIK khususnya jaringan telekomunikasi merupakan fondasi konektivitas antara penyelenggara SPBE dengan pengguna.

- d. Masih rendahnya kemampuan SDM yang akan menerapkan teknologi informasi, sehingga masih membutuhkan waktu dan menyerap anggaran yang besar untuk meningkatkan SDM penggerak dan masyarakat itu sendiri.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah:


- a. mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi; dan
- b. memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu secara menyeluruh.

### 1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan 89 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;

Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.



Gambar 3.1 Keterpaduan Antar Unsur SPBE (Sumber Permenpan RB)

Arsitektur SPBE adalah alat untuk mempercepat tata kelola SPBE. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE menjadi alat untuk menunjang pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan oleh pimpinan baik untuk tata kelola maupun manajemen pengelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

## BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi dalam penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memperhatikan

keselarasan program pembangunan nasional yang didasarkan pada dua kebijakan strategis Pemerintah Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2024.

### 2.1. RPJMD 2021–2024

Dalam menyelaraskan program dan kegiatan SPBE dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, maka perlu dipetakan kegiatan dan program dari RPJMD 2021–2024 yang berkaitan dengan transformasi digital dan yang memerlukan dukungan SPBE dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Untuk itu, perlu kiranya memahami secara lebih detail mengenai visi dan misi Presiden, arahan Presiden, dan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMD. Hal ini sangat penting untuk dilakukan untuk memastikan seluruh agenda program dan kegiatan dalam arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan arah RPJMD 2021–2024.

Dalam RPJMD 2021–2024 tertuang visi Bupati yaitu “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintah Yang Akuntabel dan Profesional”. Sedangkan misi Bupati dalam RPJMD 2021–2024 antara lain:

- a. Memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
- b. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
- c. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah;
- d. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
- e. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif, dan berdaya saing; dan
- f. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

### 2.2 Arah Kebijakan

Transformasi digital dalam RPJMN 2020–2024 menjadi salah satu pendekatan inovatif sebagai pengarusutamaan pembangunan daerah, untuk itu perlu berbagai upaya nyata untuk melancarkan

pengarusutamaan transformasi digital, yang utamanya diharapkan dapat berimbas pada perbaikan layanan publik.

Mekanisme kerja baru) perlu diterapkan untuk membangun budaya kerja baru yang lebih relevan di era digital saat ini. Untuk itu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi alat (*tools*) yang penting untuk menjalankan proses bisnis pemerintahan dengan baik dalam upaya meningkatkan layanan pemerintah kepada publik dan layanan administrasi pemerintahan. Layanan yang diberikan oleh pemerintah tersebut, baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang ada antara lain Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 pada pasal 3 ayat 1, menyampaikan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.

Upaya dalam mewujudkan berbagai macam layanan pemerintah tersebut, sangat terbantu dengan adanya percepatan pelaksanaan transformasi digital dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan terpercaya. Beberapa arahan kebijakan lainnya sebagai berikut adalah:

- a. perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital;
- b. perlunya roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran;
- c. percepat integrasi Pusat Data Nasional;
- d. persiapkan kebutuhan SDM talenta digital untuk melakukan transformasi digital.



## BAB III

### KERANGKA KERJA

Kerangka kerja SPBE, tersusun dari unsur SPBE, manajemen SPBE, rencana induk, peta rencana strategis, serta empat pilar SPBE, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 3.1 Unsur SPBE

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diharapkan dapat diwujudkan melalui tata kelola SPBE. Tata kelola SPBE diterapkan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Unsur-unsur SPBE ini antara lain:

- a. rencana induk SPBE nasional;
- b. arsitektur SPBE;
- c. peta rencana SPBE, memuat rencana SPBE mengenai penerapan tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan audit TIK;
- d. rencana dan anggaran SPBE;
- e. proses bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. infrastruktur SPBE;
- h. aplikasi SPBE;
- i. keamanan SPBE;
- j. layanan SPBE.

Gambaran keterpaduan seluruh unsur-unsur SPBE diatas dapat diwujudkan dalam sebuah arsitektur SPBE nasional, yang menggambarkan keterpaduan dari seluruh domain arsitektur SPBE daerah yang terdiri dari:

- a. Domain arsitektur proses bisnis;
- b. Domain arsitektur data dan informasi;
- c. Domain arsitektur layanan;
- d. Domain arsitektur aplikasi;
- e. Domain arsitektur infrastruktur;
- f. Domain arsitektur keamanan.

### 3.2 Manajemen SPBE

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta operasional layanan pemerintah yang berkualitas. Penerapan manajemen SPBE di daerah dilaksanakan antara lain:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen asset TIK;
- e. manajemen sumber daya manusia
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen layanan SPBE.

### 3.3 Rencana Induk SPBE

Rencana induk SPBE daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara menyeluruh untuk jangka waktu 5 (lima puluh) tahun. Rencana induk SPBE daerah bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional. Rencana induk SPBE daerah paling sedikit memuat:

- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
- b. arah kebijakan SPBE;
- c. strategi SPBE; dan
- d. peta rencana strategis SPBE.

### 3.4 Peta Rencana Strategis SPBE

Peta rencana strategis SPBE berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE nasional. Secara garis besar Peta Rencana Strategis SPBE terbagi menjadi 2 tahapan yakni:

- a. Tahapan pembangunan fondasi SPBE (2018 s.d. 2022), difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh;
- b. Tahapan pengembangan SPBE (2023 s.d. 2025), difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna layanan Pemerintah.

### 3.5 Empat Pilar SPBE

Dalam rencana induk SPBE daerah, terdapat 4 (empat) pilar yang menjadi arah kebijakan dan strategi penerapan SPBE. Keempat pilar tersebut terdiri atas 19 (sembilan belas):

#### a. Tata Kelola

Diarahkan untuk perbaikan Tata Kelola SPBE dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dan kebijakan SPBE untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola dapat dicapai melalui pembentukan tim koordinasi SPBE di tingkat nasional, di Instansi Pusat, dan di Pemerintah Daerah, pembangunan Arsitektur SPBE, penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang terpadu baik kebijakan makro, kebijakan meso, maupun kebijakan mikro SPBE.

Adapun Inisiatif Strategi dari Kegiatan Tata Kelola SPBE adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Arsitektur SPBE;
- 2) Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE;
- 3) Penguatan Kebijakan SPBE; dan
- 4) Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE.

#### b. Layanan

Diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah dengan melakukan pengembangan layanan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas Layanan pemerintah dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi layanan, dan penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran.

Adapun Inisiatif Strategi dari Kegiatan Layanan SPBE adalah sebagai berikut:

- 1) Survei Penggunaan SPBE;
- 2) Portal Pelayanan Publik yang terintegrasi;
- 3) Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi; dan
- 4) Penyelenggaraan Manajemen Layanan.

#### c. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan TIK diarahkan untuk pengintegrasian TIK dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. TIK yang terintegrasi dapat dicapai melalui pemanfaatan Pusat Data dan jaringan pita lebar yang telah tersedia, penerapan teknologi berbagi pakai, dan penerapan manajemen data dan teknologi analitik data.

Adapun Inisiatif Strategi dari TIK adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Pusat Data;
- 2) Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah;
- 3) Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
- 4) Pengembangan Layanan berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai;
- 5) Pembangunan Sistem Keamanan Informasi; dan
- 6) Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Akurat.

#### d. Sumber Daya Manusia SPBE

SDM SPBE diarahkan dengan melakukan pengembangan kepemimpinan SPBE di IPPD serta peningkatan kapasitas SDM SPBE. Pengembangan SDM SPBE dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE, pembangunan budaya kerja berbasis SPBE, pengembangan jabatan fungsional PNS, dan pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

Adapun Inisiatif Strategi dari Kegiatan Sumber Daya Manusia SPBE adalah sebagai berikut:

- 1) Promosi Literasi SPBE;
- 2) Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggaraan SPBE; dan
- 3) Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah.

## BAB IV

### ARSITEKTUR

#### 4.1 Arsitektur SPBE Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik perlu disusun sebuah pedoman yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik pada semua tingkatan. Pedoman tersebut disusun dalam bentuk arsitektur SPBE yang terdiri dari proses bisnis data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan keamanan SPBE yang saling terintegrasi sehingga dapat memberikan layanan SPBE yang lebih baik.

Arsitektur SPBE merupakan salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan SPBE. Dengan adanya arsitektur SPBE yang terintegrasi maka penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik akan dapat dilaksanakan untuk setiap tingkatan dan area pemerintahan yang dapat dipantau dan dievaluasi secara terpadu.

Arsitektur SPBE Pemerintahan Daerah disusun dengan berpedoman kepada Arsitektur SPBE Nasional sehingga akan terwujud keterpaduan atau integrasi Arsitektur SPBE dalam penyelenggaraan SPBE secara Nasional.


Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah merupakan arsitektur SPBE yang diterapkan pada Pemerintah Daerah. Dengan pengintegrasian seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik, memberikan kemudahan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Arsitektur SPBE Daerah memuat dua komponen pokok, yaitu referensi arsitektur dan domain arsitektur.

##### 4.1.1 Referensi Arsitektur SPBE Kabupaten Pesisir Selatan

##### 4.1.2 Domain Arsitektur SPBE Kabupaten Pesisir Selatan

Sebagai panduan dalam tata keleola SPBE di IPPD, diperlukan domain arsitektur SPBE nasional. Domain arsitektur SPBE ini diharapkan dapat menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan secara nyata pada IPPD. Kolaborasi dan integrasi baik dari sisi aplikasi maupun infrastruktur TIK dalam menghasilkan layanan pada proses bisnis tertentu, dimana hal itu semua didukung oleh pelaksanaan manajemen SPBE yang komprehensif didalamnya termasuk

pelaksanaan Audit TIK, serta terselenggara dengan tata kelola SPBE yang baik, sebagaimana pada Gambar 4.1.




Gambar 4.1. Keterkaitan antar unsur dalam Kerangka Kerja SPBE

#### A. Domain Arsitektur Proses Bisnis SPBE.

Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Setiap Instansi Pusat menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat. Setiap Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Proses bisnis SPBE terdiri atas beberapa tingkatan, yaitu:



Gambar 4.2 Layanan SPBE sumber Menpan RB

Penjelasan:

1. Proses Bisnis SPBE pada Level 1 merupakan proses bisnis antar perangkat daerah dan hubungannya dengan Pemerintah Daerah lainnya, instansi Pusat dan pihak eksternal lainnya.
2. Proses Bisnis SPBE pada Level 2 merupakan proses bisnis antar Unit Kerja dalam Perangkat Daerah dan hubungannya dengan Perangkat Daerah lainnya.
3. Proses Bisnis SPBE pada Level 3 merupakan proses bisnis yang menggabungkan antar sub proses bisnis dalam unit kerja Perangkat Daerah.
4. Proses Bisnis SPBE pada Level 4 merupakan proses bisnis yang menggabungkan penyelenggaraan layanan SPBE pada Unit Kerja.



Gambar 4.3 Layanan SPBE sumber Menpan RB

Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah diklasifikasikan dalam sektor-sektor sebagai berikut:

1. Sektor Kepegawaian

Proses bisnis utama yang tercakup di dalam Sektor kepegawaian antara lain:

- a. Perencanaan dan pengawasan (monitoring & evaluation)
- b. Pengadaan pegawai
- c. Identifikasi dan pencatatan profil PNS
- d. Penilaian
- e. Pembinaan PNS
- f. Penghargaan dan renumerasi
- g. Pemberhentian

2. Sektor Pembangunan Daerah

Proses bisnis utama yang dilakukan mencakup:

- a. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Proses Penganggaran Pembangunan Daerah
- c. Proses Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembangunan Daerah
- d. Proses Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pembangunan Daerah
- e. Proses Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

3. Sektor Administrasi dan Kesekretariatan

Proses bisnis utama yang dilakukan mencakup:

- a. Proses administrasi persuratan
- b. Proses penatausahaan kearsipan
- c. Proses penyusunan produk hukum

4. Sektor Pengelolaan Aset Daerah

Secara umum, kegiatan/proses yang tercakup di dalam rangkaian proses pengelolaan asset antara lain:

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
- b. Pengadaan
- c. Penerimaan, Penyimpanan dan penyaluran
- d. Penggunaan
- e. Penatausahaan
- f. Pemanfaatan
- g. Pengamanan dan Pemeliharaan
- h. Penilaian
- i. Penghapusan
- j. Mutasi Aset
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- l. Pembiayaan
- m. Tuntutan ganti rugi

5. Sektor Kependudukan

Proses bisnis utama yang dilakukan mencakup:

- a. Data Identitas Penduduk (KTP)
- b. Data Keluarga (Kartu Keluarga)



- c. Data Kelahiran dan Pengakuan anak
  - d. Data Kematian
  - e. Data Perkawinan dan Perceraian
  - f. Data Mutasi (Pindah Datang, Ganti Nama)
6. Sektor Kewilayahan/Spasial/Tata Ruang
- Secara umum terdapat lima proses bisnis utama yang dijalankan terkait dengan pengelolaan informasi geospasial, yaitu:
- a. Pengumpulan Data
  - b. Pengolahan Data dan Informasi
  - c. Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi
  - d. Penyebarluasan Data dan Informasi
  - e. Penggunaan Informasi
7. Sektor Ekonomi, Bisnis, dan Industri
- Beberapa kegiatan/proses bisnis yang dilakukan di dalam Sektor ini mencakup (namun tidak terbatas kepada):
- a. Pengelolaan pelaku usaha dan investor
  - b. Pengelolaan sumber daya ekonomi
  - c. Transaksi ekonomi dan keuangan
  - d. Peningkatan kompetensi individu sebagai Human Capital
  - e. Pengembangan komunitas dan organisasi social sebagai Social Capital
  - f. Pemberdayaan ekonomi kreatif
  - g. Pengelolaan izin usaha industri
  - h. Pengelolaan izin usaha perdagangan
8. Sektor Transportasi
- Berikut ini merupakan cakupan kegiatan/proses bisnis yang dilakukan di dalam Sektor transportasi:
- a. Penentuan ruang untuk jalan
  - b. Pengaturan lalu lintas jalan
  - c. Perumusan Matriks Asal Tujuan (MAT)
  - d. Pengelolaan sarana dan prasarana jalan
  - e. Pengelolaan moda transportasi umum (trayek)
9. Sektor Lingkungan Hidup
- Kegiatan/proses bisnis pada Sektor ini meliputi (namun tidak terbatas kepada):
- a. Pengelolaan RTH
  - b. Penanganan bencana alam
  - c. Sosialisasi preventif bencana alam
  - d. Sosialisasi dan edukasi pemeliharaan lingkungan hidup
  - e. Pengelolaan kawasan lindung
  - f. Pengelolaan batas ambang kondisi lingkungan yang ideal
  - g. Pengelolaan AMDAL terkait dengan pembangunan

## 10. Sektor Pendidikan

Kegiatan/proses bisnis yang menjadi cakupan Sektor pendidikan ini antara lain:

- a. Proses pendaftaran peserta didik
- b. Pengelolaan sekolah
- c. Pengelolaan peserta didik
- d. Proses evaluasi kompetensi tenaga pengajar
- e. Proses evaluasi peserta didik
- f. Proses edukasi dan sosialisasi untuk bidang pendidikan
- g. Pengelolaan tenaga pengajar
- h. Proses penyusunan kebijakan pendidikan
- i. Pengelolaan data pendidikan

## 11. Sektor Kesehatan

Kegiatan/proses bisnis yang dikelola di dalam Sektor Kesehatan ini dapat berupa:

- a. Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
- b. Pengobatan masyarakat di RS Daerah
- c. Sosialisasi dan edukasi terkait kesehatan
- d. Penanganan wabah penyakit
- e. Kegiatan preventif pencegahan penyakit dan peningkatan mutu Kesehatan

## B. Domain Arsitektur Data dan Informasi

Arsitektur Data dan Informasi merupakan standar acuan yang disediakan dan dikelola dalam penyusunan kegiatan dan pengambilan keputusan di lingkup Pemerintah Daerah. Konsep arsitektur sistem informasi Pemerintah yang harus bisa menyajikan informasi untuk Government-to-Government(G2G), Government-to-Employees (G2E), Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), dan Government-to-Business (G2B), Ruang lingkup data dan informasi adalah sebagai berikut:

### 1. Perencanaan data dan informasi

Perencanaan data dan informasi dilakukan bertujuan agar data yang disediakan dapat memenuhi kriteria data dan informasi yang memadai.

- 1) Perancangan arsitektur data dan informasi Pemerintah Daerah, merupakan tanggung jawab dari Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan berkoordinasi bersama stakeholder e-Government dan seluruh OPD.
- 2) Perancangan Integrasi Aplikasi Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan berkoordinasi bersama stakeholder e-Government dan seluruh OPD.

- 3) Perancangan Aplikasi Layanan Spesifik, merupakan tanggung jawab bersama stakeholder e-Government dan OPD terkait.
  - 4) Perancangan Arsitektur Infrastruktur Umum e-Government Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - 5) Perancangan Arsitektur Infrastruktur internal OPD, merupakan tanggung jawab masing-masing OPD.
2. Pengelolaan data dan informasi

Pengelolaan data dan informasi bertujuan agar proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dilaksanakan dengan sistem elektronik dalam sebuah pusat data yang terintegrasi. Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab dalam pengembangan kerangka integrasi data, data referensi yang bersifat umum, dashboard Pemerintah Daerah, dan penyiapan lingkungan operasionalisasi data terstandardisasi yang digunakan sebagai wadah pengelolaan data seluruh OPD. Masing-masing OPD bertanggungjawab dalam pengembangan data spesifik domain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


3. Pemanfaatan data dan informasi

Pemanfaatan data dan informasi bertujuan agar data dan informasi dapat memberikan wawasan kepada pengambil kebijakan/keputusan.

Data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi yang ada di Pemerintah Daerah, secara umum di konsumsi oleh masyarakat umum, masyarakat bisnis dan internal pemerintahan seperti Bupati dan OPD terkait.

Pola ini sesuai dengan konsep arsitektur sistem informasi Pemerintah yang harus bisa menyajikan informasi untuk Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B), Government-to-Government (G2G) dan Government-to-Employees (G2E).

Deskripsi Data dan Informasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terlihat pada Gambar 4.4 sebagai berikut:



Gambar 4.4 Arsitektur Data dan Informasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

### C. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Arsitektur Jaringan SPBE merupakan pedoman dalam penyediaan layanan infrastruktur SPBE ataupun rancangan arus komunikasi media elektronik pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi :

1. Arsitektur Jaringan dan Komunikasi Data merupakan arsitektur intra pemerintah dan arsitektur sistem layanan penghubung instansi dengan jaringan eksternal. Arsitektur Jaringan dan Komunikasi Data dapat menggunakan kabel dan/atau nirkabel, terdiri dari:
  - a. Jaringan intra Perangkat Daerah merupakan jaringan internal Pemerintah Daerah yang menghubungkan perangkat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ada pada satu perangkat daerah, yang dibangun menghubungkan sistem elektronik antar Perangkat Daerah melalui jaringan terpadu yang aman dan handal sehingga memungkinkan integrasi informasi dan


pertukaran data. Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Jaringan Intra Perangkat Daerah.

- b. Jaringan antar Perangkat Daerah juga merupakan jaringan internal Pemerintah Daerah sebagai sarana komunikasi data yang menghubungkan semua Perangkat Daerah, unit kerja, dan unit layanan dengan pusat layanan yang ada pada Pemerintah Daerah.
- c. Jaringan Internet digunakan untuk menghubungkan Jaringan Intra Pemerintah dengan Jaringan eksternal dan/atau sebagai media perantara untuk menghubungkan jaringan antar Perangkat Daerah melalui tunneling atau Virtual Private Network (VPN).

Dalam melaksanakan pelayanan komunikasi data, Pemerintah Daerah memiliki akses jaringan dan internet *broadband* yang terdiri atas:

- a. Intranet dan Internet Fiber Optik yang menghubungkan antar OPD sampai ke Kecamatan. Untuk 30 OPD dan 5 Lokasi Layanan Publik yang berada di Painan-Sago Sudah terkoneksi dengan Fiber Optik Mandiri (Milik Pemerintah Daerah dan dikelola secara mandiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika) sedangkan yang berada di luar Painan-Sago masih memanfaatkan Metro-E/Metro-Net dari provider.
- b. Intranet LAN/Wifi yang menghubungkan antar perangkat daerah di Ibukota Kabupaten (Painan-Sago).
- c. Jaringan Fiber Optik dan Intranet LAN/Wifi juga sudah terhubung ke jaringan internet, sehingga biaya operasional internet sudah terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika.


## TOPOLOGI JARINGAN SMARTCITY



Catatan :  
 Warna merah artinya  
 menggunakan 2 jalur fiber optik  
 yaitu fiber optik mandiri milik  
 Pemkab pesisir selatan dan milik  
 ICON +

Gambar 4.5 Topologi Jaringan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

# Topologi Jaringan OPD



Gambar 4.6 Topologi Jaringan OPD

Rekapitulasi *Bandwidth* lokal maupun Internet pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rekapitulasi Jaringan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Item	Paket Pekerjaan	Alamat Instalasi
1	Internet Dedicated Fiber Optik IP Transit	Internasional (400 Mbps)	Dinas Kominfo Gedung BPKD Lt.2  Jl. H. Agus Salim Painan, Kec. IV Jurai, Pesisir Selatan
2	Metronet	800 Mbps (HO)	
3	Internet Dedicated	Internet LPSE (20 Mbps)	LPSE Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Kantor Bupati Lt.2, Jl. H. Agus Salim, Painan
4	Metronet	Remote Metronet	48 OPD/Puskesmas/Lokasi Publik (10 Mbps) 22 OPD/Puskesmas/RSUD/Lokasi Publik (40 Mbps) Lokasi Terlampir
5	Internet	Backup dan Monitoring	Dinas Kominfo, Gedung BPKD Lt.2 (100 Mbps) 9 lokasi terlampir (20 Mbps)
6	Internet Wifi Publik	Internet Wifi Publik (20 Mbps)	17 Akses Point Wifi Publik terlampir

Sumber: Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

Tabel 4.2 Daftar Layanan Akses Metronet

NO	LAYANAN	NAMA OPD (LOKASI/CABANG)	ALAMAT INSTALASI	LEBAR PITA (MBPS)	TITIK KOORDINAT
1	METRO E	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	JL. ILYAS YAKUB PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	40	-1,343738 100,579432
2	METRO E	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	JL. MOH HATTA PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,349814 100,578954
3	METRO E	BADAN PENDAPATAN	JL. IMAM BONJOL PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	40	-1,349782 100,578665
4	METRO E	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	JL. H. AGUS SALIM PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	40	-1,348582 100,57758
5	METRO E	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	JL. JENDRAL SUDIRMAN SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	40	-1,306499 100,54421



NO	LAYANAN	NAMA OPD (LOKASI/CABANG)	ALAMAT INSTALASI	LEBAR PITA (MBPS)	TITIK KOORDINAT
6	METRO E	SEKRETARIAT DAERAH	JL. H. AGUS SALIM PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	40	-1,347946  100,577622
7	METRO E	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	JL. H. AGUS SALIM PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	40	-1,347639  100,57814
8	METRO E	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	JL. H. AGUS SALIM PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	40	-1,349542  100,57944
9	METRO E	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	JL. IMAM BONJOL PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,348138  100,580634
10	METRO E	DINAS KESEHATAN	JL. H. AGUS SALIM PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,348672  100,578992
11	METRO E	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	JL. H. AGUS SALIM PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,34909  100,579051
12	METRO E	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	JL. ROHANA KUDUS PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,347954  100,580262
13	METRO E	DINAS PANGAN	JL. PRAMUKA PAINAN SELATAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,348893  100,57847
14	METRO E	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	JL JENDRAL SUDIRMAN, SAGO- PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,305931  100,542656
15	METRO E	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	JL. JENDRAL SUDIRMAN SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	40	-1,306213  100,543231
16	METRO E	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	JL. SETIA BUDI PAINAN TIMUR  KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,348608  100,581845

NO	LAYANAN	NAMA OPD (LOKASI/CABANG)	ALAMAT INSTALASI	LEBAR PITA (MBPS)	TITIK KOORDINAT
17	METRO E	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	JL. H. AGUS SALIM PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,349065  100,578567
18	METRO E	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	JL. MOH HATTA PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,350709  100,576053
19	METRO E	DINAS PERHUBUNGAN	JL. JENDRAL SUDIRMAN SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,306336  100,543597
20	METRO E	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	JL. PRAMUKA PAINAN SELATAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,35075  100,57412
21	METRO E	DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	JL. PRAMUKA PAINAN SELATAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,353721  100,575319
22	METRO E	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERUMAHAN DAN PERTANAHAN	JL. RAWANG PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,33985  100,586515
23	METRO E	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jl. H. ILYAS YAKUB PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,343862  100,579273
24	METRO E	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	RIMBO PANJANG, SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,321905  100,563622
25	METRO E	DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	JL. PRAMUKA PAINAN SELATAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,353756  100,575842
26	METRO E	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	JL. H. AGUS SALIM PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,348037  100,577359
27	METRO E	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	JL. ILYAS YAKUB NO. 20 PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	800	-1,34851  100,577774
28	METRO E	INSPEKTORAT	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,340112  100,585598

NO	LAYANAN	NAMA OPD (LOKASI/CABANG)	ALAMAT INSTALASI	LEBAR PITA (MBPS)	TITIK KOORDINAT
29	METRO E	RSUD M ZEIN PAINAN	JL. M ZEIN PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	40	-1,344829 100,580235
30	METRO E	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	JL. H. AGUS SALIM PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,349292 100,578745
31	METRO E	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	JL. PADANG PAINAN NANGGALO KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KAB PESISIR SELATAN	10	-1,24395 100,478045
32	METRO E	KECAMATAN BAYANG	JL. PADANG PAINAN PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,304436 100,510848
33	METRO E	KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA	JL. PULUIK PULUIK SELATAN KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN PESISIR SELATAN	40	-1,204706 100,573754
34	METRO E	KECAMATAN IV JURAI	JL. JENDRAL SUDIRMAN SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,320686 100,557865
35	METRO E	KECAMATAN BATANG KAPAS	JL. LINTAS SUMATERA BARAT - IV KOTO HILIE KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,456395 100,597784
36	METRO E	KECAMATAN SUTERA	JL. LINTAS SUMATERA BARAT - BENGKULU SURANTIH KECAMATAN SUTERA KAB PESISIR SELATAN	10	-1,601472 100,64372
37	METRO E	KECAMATAN LENGAYANG	JL. LINTAS SUMATERA BARAT - BENGKULU LAKITAN UTARA KECAMATAN LENGAYANG KAB PESISIR SELATAN	40	-1,708174 100,719653
38	METRO E	KECAMATAN RANAH PESISIR	JL. LINTAS SUMATERA BARAT - BENGKULU KECAMATAN RANAH PESISIR KAB PESISIR SELATAN	10	-1,796091 100,837409
39	METRO E	KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	JL. LINTAS SUMATERA - BENGKULU, AIRHAJI KEC. LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-1,908101 100,877641
40	METRO E	KECAMATAN AIRPURA	JL. LINTAS SUMATERA - JAMBI TANAH BEKALI INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA	10	-2,026611 100,944801

NO	LAYANAN	NAMA OPD (LOKASI/CABANG)	ALAMAT INSTALASI	LEBAR PITA (MBPS)	TITIK KOORDINAT
			KABUPATEN PESISIR SELATAN		
41	METRO E	KECAMATAN PANCUNG SOAL	JL. LINTAS SUMATERA BARAT – BENGKULU KECAMATAN PANCUNG SOAL KAB PESISIR SELATAN	10	-2,055511 100,96209
42	METRO E	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	JL. LINTAS SUMATERA BARAT - BENGKULU TJ. PONDOK TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	40	-2,165675 101,070511
43	METRO E	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	KEC. RANAH AMPEK HULU TAPAN KAB PESISIR SELATAN KEC. RANAH AMPEK HULU KABUPATEN PESISIR SELATAN	10	-2,151544 101,099858
44	METRO E	KECAMATAN LUNANG	JL. LINTAS SUMATERA - BENGKULU, LUNANG SELATAN KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN	40	-2,275267 101,144072
45	METRO E	KECAMATAN SILAUT	JL. LINTAS SUMATERA BARAT - BENGKULU SILAUT KECAMATAN SILAUT KAB PESISIR SELATAN	40	-2,355802 101,142921
46	METRO E	PUSKESMAS BARUNG BARUNG BALANTAI	JL. LINTAS SUMATERA - BENGKULU KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KAB PESISIR SELATAN	10	-1,126976 100,494567
47	METRO E	PUSKESMAS TARUSAN	JL. LINTAS SUMATERA - BENGKULU KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KAB PESISIR SELATAN	10	-1,244401 100,478315
48	METRO E	PUSKESMAS PASAR BARU	JL. LINTAS SUMATERA – BENGKULU KECAMATAN BAYANG KAB PESISIR SELATAN	10	-1,304893 100,512855
49	METRO E	PUSKESMAS KOTO BERAPAK	JL. PASAR BARU - BAYANG UTARA KECAMATAN BAYANG KAB PESISIR SELATAN	10	-1,237724 100,537518
50	METRO E	PUSKESMAS ASAM KUMBANG	JL. PASAR BARU - BAYANG UTARA KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA KAB PESISIR SELATAN	10	-1,206018 100,572752
51	METRO E	PUSKESMAS LUMPO	JL. PASAR BARU – LUMPO KECAMATAN IV JURAI KAB PESISIR SELATAN	40	-1,273043 100,586789

NO	LAYANAN	NAMA OPD (LOKASI/CABANG)	ALAMAT INSTALASI	LEBAR PITA (MBPS)	TITIK KOORDINAT
52	METRO E	PUSKESMAS SALIDO	JL. LINTAS SUMATRA – BENGKULU KECAMATAN IV JURAI KAB PESISIR SELATAN	10	-1,327459 100,563654
53	METRO E	PUSKESMAS KOTO MUDIEK	JL. BATANG KAPAS - IV KOTO MUDIEK KECAMATAN BATANG KAPAS KAB PESISIR SELATAN	10	-1,433816 100,636062
54	METRO E	PUSKESMAS PASAR KUOK	JL. LINTAS SUMATRA - BENGKULU KECAMATAN BATANG KAPAS KAB PESISIR SELATAN	10	-1,461858 100,595739
55	METRO E	PUSKESMAS SURANTIH	JL. LINTAS SUMATRA - BENGKULU KECAMATAN SUTERA KAB PESISIR SELATAN	40	-1,588864 100,646122
56	METRO E	PUSKESMAS KAMBANG	JL. LINTAS SUMATRA - BENGKULU KECAMATAN LENGAYANG KAB PESISIR SELATAN	10	-1,691907 100,708053
57	METRO E	PUSKESMAS KOTO BARU	JL. KAMBANG - KOTO BARU KECAMATAN LENGAYANG KAB PESISIR SELATAN	40	-1,670782 100,755756
58	METRO E	PUSKESMAS BALAI SELASA	JL. LINTAS SUMATRA - BENGKULU KECAMATAN RANAH PESISIR KAB PESISIR SELATAN	10	-1,79654 100,837176
59	METRO E	PUSKESMAS AIR HAJI	JL. LINTAS SUMATRA - BENGKULU KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KAB PESISIR SELATAN	10	-1,914997 100,879573
60	METRO E	PUSKESMAS INDERAPURA	JL. LINTAS SUMATRA - BENGKULU KECAMATAN PANCUNG SOAL KAB PESISIR SELATAN	10	-2,065718 100,951532
61	METRO E	PUSKESMAS TAPAN	JL. LINTAS SUMATRA – BENGKULU KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KAB PESISIR SELATAN	10	-2,157003 101,079804
62	METRO E	PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR	JL. LINTAS SUMATRA – BENGKULU KECAMATAN SILAUT KAB PESISIR SELATAN	40	-2,389462 101,050632
63	METRO E	PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU TAPAN	RANAH AMPEK HULU TAPAN KEC. RANAH AMPEK HULU TAPAN KAB PESISIR SELATAN	10	-2,135556 101,098056
64	METRO E	PUSKESMAS AIRPURA	JL. LINTAS SUMATRA - BENGKULU	10	-1,98653

NO	LAYANAN	NAMA OPD (LOKASI/CABANG)	ALAMAT INSTALASI	LEBAR PITA (MBPS)	TITIK KOORDINAT
			KECAMATAN AIRPURA KAB PESISIR SELATAN		100,931367
65	METRO E	PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN LUNANG	KTM SILAUT KECAMATAN LUNANG KAB PESISIR SELATAN	10	-2,274928 101,143304
66	METRO E	RSUD TAPAN	JL. LINTAS SUMATRA - BENGKULU KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KAB PESISIR SELATAN	40	-2,106363 101,055266
67	METRO E	TAMAN SPORA PAINAN	Jl. H. ILYAS YAKUB PAINAN KECAMATAN IV JURAI KAB PESISIR SELATAN	10	-1,344639 100,578891
68	METRO E	REST AREA BATAS KOTA PADANG & PESEL	Jl. H. ILYAS YAKUB PAINAN KECAMATAN IV JURAI KAB PESISIR SELATAN	40	-1,344639 100,578891
69	METRO E	PUSKESMAS KAYU GADANG SURANTIH	Jl. KAYU GADANG SURANTIH KECAMATAN SUTERA KAB PESISIR SELATAN	40	-1,542111 100,691111
70	METRO E	KANTOR PERWAKILAN PEMDA KAB. PESEL DI TAPAN	JL. LINTAS SUMATRA - BENGKULU KECAMATAN BAB TAPAN KAB PESISIR SELATAN	40	-2,122544 101,068812

*Sumber: Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan, 2021*

2. *Arsitektur Data center dan Dissaster Recovery Center* merupakan arsitektur ruang penyimpanan dan pemulihan data yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi. Untuk menjamin ketersediaan data dan informasi yang utuh Pemerintah Daerah dapat membuat sebuah *data center* dan *dissaster recovery center*.

Pengelola dan pengembang *Data center* diberikan mandat untuk memelihara dan memperbaiki layanan infrastruktur TI sekaligus memperbarui infrastruktur TI dari Kabupaten Pesisir Selatan. Program pengelolaan dan pengembangan *Data center* Kabupaten Pesisir Selatan akan memberi kesempatan untuk mencapai hasil strategis sebagai berikut :

- a. Penghematan – Transformasi, konsolidasi dan standarisasi layanan *Data center* akan mewujudkan penghematan biaya material dan berkelanjutan melalui skala ekonomi dan menghindari biaya yang tidak diperlukan di masa depan. Penghematan ini akan diinvestasikan kembali dalam kegiatan transformasi menuju Smart City Pesisir Selatan.
- b. Layanan - Transformasi, konsolidasi dan standarisasi layanan *Data center* akan memungkinkan pemberian


layanan pemerintah kepada masyarakat dengan memperbaiki ketersediaan layanan, skalabilitas dan kelincahan layanan infrastruktur TI. Pelayanan yang lebih baik berarti responsif terhadap tuntutan masyarakat dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

- c. Keamanan – Transformasi, konsolidasi dan standarisasi layanan *Data center* akan menyediakan infrastruktur dan lingkungan teknologi yang aman untuk memenuhi kebutuhan program, meningkatkan keamanan dan integrasi informasi, memungkinkan peningkatan keamanan siber, dan memperkuat keamanan nasional.

Untuk menjamin keterhubungan serta interoperabilitas dari seluruh informasi yang tersebar di berbagai unit kerja dan Perangkat Daerah, dibutuhkan suatu unit yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional dari jaringan intranet yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan operasional tersebut antara lain untuk memfasilitasi penyimpanan/pemrosesan data dan aplikasi yang dibutuhkan dalam intranet serta menjamin fasilitas sistem keamanan yang berlapis. Unit ini disebut sebagai Pusat Manajemen Jaringan dan Pusat Data atau sering disebut *Network Operation Center (NOC)* dan *Data center* Kabupaten Pesisir Selatan.

*Network Operation Center (NOC)* adalah tempat administrator yang mengawasi, memantau dan mengamankan jaringan komunikasi, berupa sebuah ruangan yang berisi visualisasi dari jaringan atau jaringan yang sedang dipantau, workstation di mana status rinci jaringan dapat dilihat, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengelola jaringan. NOC juga sering disebut sebagai pusat data.

Tugas NOC adalah menangani konfigurasi dan perubahan manajemen jaringan, network security, performance dan policy monitoring, pelaporan, jaminan kualitas, scheduling dan dokumentasi dengan memanfaatkan kemampuan management network, monitoring dan analysis tools.



Gambar 4.6 Pengembangan Infrastruktur Jaringan antar Perangkat Daerah daerah dan/atau antar Pemerintah Desa

Keterangan:

- A. *Network Operation Center* (NOC) Pemerintah Daerah; dan
- B. Jaringan local atau *Local Area Network* (LAN) Perangkat DAERAH DAN Pemerintah Desa.

1. Internet, Jaringan IP (*Internet Protocol*) global yang mulai dari jaringan milik ISP (*Internet Service Provider*), di atas jaringan WAN Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pmerintah Desa;
2. Media akses dari jaringan intranet Pemerintah Daerah dan Pemerintah Dea ke jaringan milik ISP, bisa menggunakan berbagai media misalnya *wireless*, kabel telepon, *fiber optic*, dan lain-lain;
3. *Gateway router*, *router* terluar dari jaringan WAN Pemerintah Kabupaten Bantul, yang berfungsi untuk mengatur akses antara Intranet dan Internet;
4. *Switch DMZ*, peralatan yang menghubungkan server akses publik, dengan *gateway router* dan *proxy server*;
5. *Server public*, *server-server* yang melayani akses publik dan bisa diakses langsung oleh publik dari internet;
6. *Proxy server*, peralatan jaringan yang berguna untuk menjalankan manajemen *traffic* dan *bandwidth* akses



internet untuk jaringan WAN Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Desa;

7. *Router Intranet*, router dalam internet yang menjalankan pengaturan jalur akses jaringan WAN Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Desa;
8. *Ethernet switch*, peralatan jaringan untuk menghubungkan banyak *link* di WAN Perangkat Daerah ke *intranet router*;
9. *Server intranet*, server yang memberikan layanan hanya untuk pengguna di dalam jaringan WAN Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Desa;
10. *Media* akses jaringan WAN yang menghubungkan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa ke pusat jaringan intranet (*Network Operation Center*) di Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. *Ethernet switch*, peralatan yang berguna untuk menghubungkan banyak computer di LAN Perangkat Daerah ke WAN;
12. WAN *router* Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, peralatan jaringan di Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk mengatur jalur dan menghubungkan LAN Perangkat Daerah ke jaringan WAN Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Desa; dan \
13. *Ethernet switch*, peralatan jaringan yang menghubungkan banyak computer di LAN Perangkat Daerah ke WAN *Router* di Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.

Pusat Manajemen Jaringan dan Pusat Data berfungsi sebagai fasilitator dan enabler, yang dapat dipergunakan oleh semua unit kerja dan Perangkat Daerah. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Unit Pusat Manajemen Jaringan dan Pusat Data mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengelola kelancaran layanan dan infrastruktur jaringan informasi TIK
- b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- c. mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah dan unit kerja.

Topologi jaringan NOC dan *Data center* dibagi menjadi dua subnet jaringan, yakni subnet yang digunakan untuk mengelola keseluruhan jaringan intranet Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan subnet internal (Dinas Komunikasi dan Informatika) yang digunakan untuk kebutuhan internal unit kerja yang menangani jaringan tersebut. Pada subnet pertama dilengkapi juga dengan beberapa server dan komputer personal digunakan oleh administrator jaringan dan administrator basis data untuk mengawasi dan merawat jaringan serta sistem informasi

eksekutif yang digunakan oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pembuatan keputusan.

Selain itu dengan adanya *data center* yang digunakan sebagai *backup* data seluruh Perangkat Daerah secara terpusat (*backup center*) akan memudahkan dalam mengkoordinasikan pendataan antar Perangkat Daerah yang tentunya didukung dengan adanya sentralisasi sistem aplikasi perangkat lunak yang terintegrasi. Beberapa rekomendasi yang diusulkan dalam pengembangan *Data center* adalah:

- a. Pengembangan *hardware*, *software* dan kelengkapan pendukung *Data center* (*core switch*, *core router*, server virtualisasi, *firewall*, *converter*, *load balancing*, dll);
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan *Virtual Private Server* (VPS) yang disediakan oleh Pusat Data Nasional;
- c. Pembangunan *Network Operation Center* (NOC);
- d. Pengembangan sistem keamanan DMZ (*Demilitarize Zone*), dengan *dual firewall* (FW Eksternal dan FW Internal);
- e. Implementasi *Virtual Private Network* (VPN);
- f. Implementasi sertifikasi Keamanan Informasi menuju SNI 27001:2009 atau yang lebih baru;
- g. Pengembangan *Disaster Recovery Plan* (DRP);
- h. Implementasi sistem virtualisasi server;
- i. Peningkatan kapasitas keamanan dengan *Hardware Security Module* (HSM);
- j. Pengembangan strategi *backup* dan metode pemulihan sistem;
- k. Penyediaan layanan data terbuka dan berbagi data (interoperabilitas).

### 3. Arsitektur *Command Center*.

*Command Center* merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan dalam menjalankan *Crisis Management* atau *Operation Continuity Management*.

*Command Center* adalah sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, dimana seorang pimpinan bersama-sama dengan Tim dapat melakukan pertemuan, mengambil keputusan, menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi, meliputi: tindakan tanggap darurat, rencana aksi untuk perbaikan dan pemulihan, langkah perencanaan, monitoring pelaksanaan tugas, dan langkah penyediaan informasi publik.

Batasan seperti tersebut di atas, maka ruang lingkup *Command Center* yang dimaksud dalam dokumen ini adalah sebuah fasilitas ruangan pengendalian operasional yang dilengkapi dengan infrastruktur peralatan, jaringan dan sistem

yang digunakan sebagai sarana untuk mengelola tindakan-tindakan yang berkaitan dengan krisis/kedaruratan yang meliputi masalah-masalah keamanan, kesehatan, kebencanaan, pelayanan utilitas publik, penanganan keluhan/pengaduan/pelaporan dalam hal layanan publik serta kehumasan.

Fasilitas ruangan pengendalian operasional dilengkapi dengan infrastruktur peralatan, jaringan dan sistem yang terdiri atas:

a. *Server dan Rack System*

Server yang digunakan adalah server untuk media/*streaming* server dan *video analytics server* sedangkan server aplikasi dan *database* ditempatkan di fasilitas *Data center* di lokasi yang berbeda dengan *Command Center*.

Media/*streaming* server digunakan untuk merekam CCTV feed dari berbagai sumber CCTV baik yang dimiliki oleh Dinas/UPT jajaran maupun dari stakeholder lainnya. Perekaman feed CCTV ini memungkinkan dijalankannya fitur *playback*/putar ulang feed CCTV saat diperlukan. Kapasitas penyimpanan pada server harus mampu menyimpan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari feed CCTV dari semua titik yang terhubung.

*Video analytics server* digunakan untuk mengolah *feed* CCTV dengan menggunakan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam bentuk *video analytics*. Fitur ini mampu melakukan berbagai hal seperti pengenalan wajah, pembacaan plat nomor polisi, penghitungan arus lalu lintas, pendeteksian ketinggian air sungai, penghitungan tumpukan sampah dan lain sebagainya.

b. Peralatan Jaringan seperti Data modem (FO dari provider jaringan internet), *routerboard*, *firewall*, *unmanaged gigabit switch*, dan peralatan pendukung lainnya.

c. *Workstation/desktop* untuk operator dan pengendali

*Workstation* operator digunakan sebagai alat kerja para operator sekaligus sebagai sumber input bagi peralatan visualisasi.

*Workstation* pengendali digunakan oleh pejabat pengendali untuk melakukan pengaturan tampilan pada peralatan visualisasi, sekaligus sebagai alat yang digunakan untuk melakukan *video conference*.

d. Peralatan Visualisasi

Peralatan visualisasi merupakan perangkat utama sebuah *command center*. Secara umum, terdapat 4 (empat) teknologi yang tersedia yaitu:

- 1) *LCD Video Wall*
- 2) *Direct View LED Video Wall*
- 3) *Blended Projection System*

4) *Rear Projection Video Wall (Club System)*

e. Peralatan *Video Conference*

Peralatan *video conference* juga merupakan salah satu sarana komunikasi dan kordinasi yang dimiliki oleh *Command Center* dalam bentuk audio visual. Umumnya fasilitas *video conference* digunakan untuk kordinasi dengan jajaran horisontal atau vertikal secara bersama-sama, selain itu fasilitas ini juga dapat digunakan untuk melakukan kordinasi secara live dan langsung dengan unit pelaksana di lapangan.

Teknologi *video conference* yang umum adalah sebagai berikut:

- 1) *Tele-presence Video conferencing system*
- 2) *Room-based Video Conferencing System*
- 3) *Desktop/Mobile Video Conferencing System*

f. Sistem Tata Suara

Sistem Tata Suara (*Audio System*) pada *Command Center* harus dirancang secara cermat dan mengakomodir berbagai keperluan dan kebutuhan operasional. Sistem Tata Suara ini harus memiliki sebuah control unit (*audio mixer*) yang dapat mengatur besaran input dan output audio.

Spesifikasi sistem tata suara yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki input untuk seluruh perangkat *Workstation* yang memiliki notifikasi audio dalam operasionalnya.
- 2) Memiliki input untuk peralatan *Call Center*.
- 3) Memiliki input untuk peralatan Radio Komunikasi.
- 4) Memiliki input untuk peralatan *Video Conference*.
- 5) Memiliki input untuk sistem alarm kejadian (jika ada).
- 6) Memiliki input untuk sistem audio meja rapat.
- 7) Memiliki input untuk *wireless microphone* dan *clip-on microphone*.
- 8) Output dapat direkam jika diperlukan.
- 9) Suara harus dapat terdengar di seluruh ruangan, akan tetapi dapat diatur untuk terdengar di area tertentu saja sesuai kebutuhan.
- 10) Model penguat suara menggunakan model *ceiling*.

g. Catu Daya dan UPS

Kelistrikan merupakan salah satu faktor penting dalam operasional sebuah *Command Center*. Yang diperlukan adalah pasokan listrik dengan kapasitas yang cukup, voltase yang stabil serta *availability* yang terjamin. Untuk memastikan hal tersebut terpenuhi, maka Kelistrikan sebuah *Command Center* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Kapasitas Daya, minimal adalah 1.5 kali (150%) dari total jumlah kebutuhan daya seluruh perangkat terpasang (termasuk lampu dan AC).
- 2) Panel distribusi kelistrikan, dirancang untuk memiliki pemisahan *circuit breaker* (MCB) sesuai kelompok perangkat, sebagai berikut:
  - a) Lampu Penerangan
  - b) AC
  - c) Sistem Audio
  - d) Perangkat Visualisasi (masing-masing sektor memiliki MCB sendiri)
  - e) Perangkat Komputer Operator
  - f) Perangkat Server dan Jaringan pada *Rack System*
  - g) Peralatan lainnya
- 3) Voltage Stabilizer, diperlukan untuk menjamin stabilitas tegangan listrik sehingga tidak berpotensi merusak peralatan/perangkat yang terpasang. Adapun kapasitas yang diperlukan adalah minimal sebesar 1.5 kali (150%) dari total jumlah kebutuhan daya seluruh perangkat terpasang (termasuk lampu dan AC). Voltage Stabilizer ini ditempatkan di antara pasokan (PLN & Genset) dan Panel Distribusi.
- 4) *Uninterruptable Power Supply* (UPS), diperlukan sebagai pengaman pasokan saat terjadi pemadaman pasokan listrik. Kapasitas UPS yang ideal adalah sebesar 1.5 kali (150%) dari total jumlah kebutuhan daya seluruh perangkat terpasang (termasuk lampu dan AC). Akan tetapi jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka minimal diperlukan kapasitas sebesar 1.5 kali (150%) dari total jumlah kebutuhan daya untuk perangkat Server, peralatan jaringan, peralatan komputer operator, peralatan telekomunikasi, AC ruangan peralatan/ruang perangkat dan lampu darurat.
- 5) Generator Set (Genset), diperlukan sebagai cadangan pasokan jika pasokan listrik PLN mengalami kendala. Kapasitas ideal Genset adalah 1.5 kali (150%) dari total jumlah kebutuhan daya seluruh perangkat terpasang (termasuk lampu dan AC) atau menggunakan Genset existing dengan syarat harus mampu mendukung operasional peralatan/perangkat minimal yang diperlukan untuk operasional *Command Center* yaitu perangkat Server, peralatan jaringan, peralatan komputer operator, peralatan

telekomunikasi, AC ruangan peralatan/ruang perangkat dan lampu darurat.

Peralatan Genset disarankan berupa model silent dan ditempatkan pada rumah genset tersendiri. Jika memungkinkan, disarankan juga untuk menggunakan tipe Genset yang memiliki *Automatic Transfer Switch* (ATS).

- 6) Pengkabelan Ruang *Command Center*, terdiri dari pengkabelan jaringan listrik, jaringan data, jaringan sistem audio, jaringan telekomunikasi (telepon dan radio). Untuk menghindari interferensi, maka jalur pengkabelan listrik harus terpisah dari jalur pengkabelan data, audio dan telekomunikasi. Seluruh pengkabelan ke Ruang Utama dibuat di bawah *raised floor*.
- h. Peralatan *Tracking*, digunakan untuk melaporkan posisi dari sumber daya yang digunakan dalam operasional *Command Center*, yaitu sumber daya manusia dan sumberdaya bergerak (kendaraan operasional). Peralatan tracking ini berupa perangkat mobile/smartphone (dipergunakan oleh personil) dan perangkat dedicated GPS tracker (dipasang pada kendaraan operasional).
- i. Peralatan dan Periferal Pendukung, yang diperlukan di *Command Center* digunakan untuk mendukung kelancaran operasional, antara lain:
  - 1) Layar peraga yang ditempatkan di area reception dan area peninjau
  - 2) Headset yang dipergunakan oleh operator / call taker
  - 3) Pencetak jaringan all-in-one (Printer – Copier – Scanner)
  - 4) Peralatan pendeteksi asap (*smoke detector*)
  - 5) Peralatan CCTV (kamera dan dvr) untuk pemantauan seluruh area *Command Center* yang dapat diakses melalui intranet/internet
  - 6) *Electronic Access Control Unit*, bisa yang bertipe PIN, *Contactless Card* atau *Biometric*
  - 7) Periferal lainnya.

#### D. Domain Arsitektur Aplikasi

Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Aplikasi SPBE terbagi 2 yaitu Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.

Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

Selain infrastruktur jaringan dan telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengimplementasikan aplikasi perangkat lunak yang mendukung kelangsungan fungsi pelayanan publik, administrasi dan manajemen umum, administrasi legislasi, manajemen pembangunan, manajemen keuangan, manajemen kepegawaian dan fungsi-fungsi lainnya. Aplikasi ini terinstal pada server yang berada di ruang server Dinas Komunikasi dan Informatika, server yang ada di Perangkat Daerah maupun yang terinstal pada server instansi pusat maupun Pusat Data Nasional.

Aplikasi yang diinstal menggunakan berbagai teknologi seperti aplikasi berbasis web PHP dan aplikasi desktop dengan berbagai bahasa pemrograman. Database yang digunakan sebagian besar menggunakan MySQL, MS-SQL dan Oracle, sedangkan sistem operasi pada server yang digunakan adalah Microsoft Windows Server dan beberapa varian/Distro Linux Server.

Tujuan pembuatan Arsitektur Aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Penyeragaman perencanaan pengembangan aplikasi yang bersifat mandatory;
2. Standardisasi fungsi sistem aplikasi e-Government yang terintegrasi;
3. Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan aplikasi e-Government di Kabupaten Pesisir Selatan yang komprehensif, efisien dan efektif.

Aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi:

1. Aplikasi Sektor Pendidikan
2. Aplikasi Sektor Kesehatan
3. Aplikasi Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Aplikasi Sektor Sosial
5. Aplikasi Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan
6. Aplikasi Sektor Tenaga Kerja
7. Aplikasi Sektor Pertanahan
8. Aplikasi Sektor Lingkungan Hidup
9. Aplikasi Sektor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10. Aplikasi Sektor Perhubungan
11. Aplikasi Sektor Komunikasi dan Informatika
12. Aplikasi Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Aplikasi Sektor Perizinan
14. Aplikasi Sektor Kebudayaan
15. Aplikasi Sektor Perpustakaan dan Arsip
16. Aplikasi Sektor Persandian
17. Aplikasi Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18. Aplikasi Sektor Penanaman Modal
19. Aplikasi Sektor Statistik
20. Aplikasi Sektor Administrasi dan Manajemen Umum
21. Aplikasi Sektor Administrasi Legislasi
22. Aplikasi Sektor Manajemen Pembangunan
23. Aplikasi Sektor Manajemen Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola dalam membangun Aplikasi atau sistem perangkat lunak, dan Dinas Komunikasi dan Informatika mengembangkan Situs Web seluruh unit kerja OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Komponen utama arsitektur Aplikasi SPBE terdiri atas:

1. Kanal Informasi (*Information Channel*)

Komponen ini menyediakan antar muka (*interface*) kepada masyarakat maupun kalangan bisnis untuk mengakses berbagai layanan pemerintahan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Semua interaksi antara masyarakat luas serta kalangan bisnis terhadap layanan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus melalui berbagai jalur yang telah disediakan di komponen Kanal Informasi (*Information Channel*) ini. Ada 4 (empat) jalur yang tersedia dalam Kanal Informasi untuk layanan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:

- b. Portal Kabupaten Pesisir Selatan: Situs web yang menyediakan berbagai daftar layanan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk diakses oleh masyarakat umum dan kalangan bisnis di Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk portal, sehingga memudahkan akses terhadap berbagai layanan pemerintah tersebut.
- c. PPID: Situs web dan aplikasi mobile yang menyediakan forum bagi masyarakat umum dan kalangan bisnis di Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan, masalah, atau saran tentang berbagai



layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga bisa diketahui oleh Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

- d. Gerbang Digital Pesisir Selatan: Aplikasi mobile yang menyediakan beberapa layanan penting dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada masyarakat umum dan kalangan bisnis di Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga berbagai layanan tersebut dapat lebih mudah diakses melalui perangkat mobile (handphone dan tablet) kapan saja dan dari mana saja.
- e. Media Sosial: Aplikasi web maupun mobile yang memungkinkan interaksi dan komunikasi antara masyarakat luas, kalangan bisnis, dan instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui jaringan sosmed sehingga masyarakat luas bisa ikut berpartisipasi dalam proses pemerintahan Kabupaten.

## 2. Layanan Sistem Penghubung (*System Integrator*)

Komponen ini menyediakan berbagai aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung proses bisnis pemerintah Kabupaten dalam memberikan berbagai layanan pemerintahan baik kepada masyarakat luas, kalangan bisnis, maupun sesama instansi pemerintah.

Ada tiga kelompok aplikasi e-Government berdasarkan pihak yang dilayani, yaitu:

- a. G2C (*Government to Citizen*): Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat
- b. G2B (*Government to Business*): Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis
- c. G2G (*Government to Government*): Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga pemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya

Semua aplikasi yang terdapat di dalam ketiga kelompok aplikasi e-Government tersebut (G2C, G2B, dan G2G) harus saling terintegrasi satu sama lainnya melalui mekanisme interoperabilitas data sehingga berbagai data bisa berbagi-pakai dan saling dipertukarkan sesuai kebutuhan. Mekanisme interoperabilitas ini adalah Government Service Bus (GSB) yang menyediakan layanan integrasi (Integration Service) bagi semua aplikasi baik G2C, G2B, maupun G2G.

Salah satu tuntutan e-Government sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 130 adalah fungsi integrasi antar sistem informasi sehingga dapat membentuk satu kesatuan sistem yang solid dalam mendukung interoperabilitas proses bisnis secara keseluruhan. Hal ini juga menjadi sangat penting dengan semakin berkembangnya konsep modularisasi sistem, dimana konsep “all or nothing” yang menuntut organisasi untuk menerapkan keseluruhan komponen yang disediakan oleh vendor, akan berubah ke konsep modular, dimana organisasi dapat memilih modul-modul yang akan diterapkan.

Untuk itu kedepan, integrasi antar komponen-komponen sistem yang dikembangkan secara modular tersebut menjadi sangat penting. Government Service Bus (GSB) akan berfungsi sebagai gateway dalam membangun interoperabilitas antar komponen aplikasi yang ada. Salah satu teknologi yang mulai banyak digunakan saat ini untuk membangun interoperabilitas sistem ini adalah teknologi Web Service.

Government Service Bus (GSB) merupakan sebuah sistem informasi yang menyediakan platform berbasis teknologi web service untuk memungkinkan adanya pertukaran data di antara berbagai aplikasi yang berbeda-beda platform, teknologi, dan bahasa pemrograman. Semua aplikasi baik G2C, G2B, maupun G2G harus memiliki interface untuk bisa dikoneksikan ke Government Service Bus (GSB) tersebut agar interoperabilitas data bisa terjadi dan keseluruhan sistem bisa terintegrasi. Beberapa karakteristik dari Government Service Bus (GSB) secara umum adalah:

- a. Web Service berbasis format XML atau format JSON.
- b. Akses melalui antar muka yang standar:
  - 1) Client mengakses web service secara fungsional melalu antar muka melalui infrastruktur dan teknologi web.
  - 2) Komunikasi antara aplikasi menggunakan Application Programming Interface (API) yang distandarkan.
- c. Komponen aplikasi bersifat modular sehingga satu komponen tidak mempengaruhi atau tergantung terhadap komponen yang lain.
- d. Dapat diakses dari manapun melalui jaringan Internet dan web, namun tetap dibatasi aksesnya melalui penerapan security dan access control.

Tidak terikat pada satu bahasa pemrograman, platform atau protokol, namun mendukung semuanya sehingga menjadi platform-independent.

### 3. Sistem Informasi Eksekutif (Executive System Information)

Komponen ini menyediakan berbagai aplikasi yang digunakan oleh pimpinan dan pihak manajemen di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memantau, mengawasi, dan mengevaluasi berbagai layanan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan melalui analisis data dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafis, dan peta sehingga bisa digunakan untuk mengambil keputusan serta memberikan arahan untuk pelaksanaan proses bisnis pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sistem Informasi Eksekutif mendapatkan sumber data sepenuhnya melalui komponen Government Service Bus (GSB) sehingga mampu menarik data yang dibutuhkan untuk analisis dari berbagai aplikasi yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan baik G2C, G2B, maupun G2G. Komponen ini akan mampu menyediakan berbagai data dan informasi dalam bentuk Dashboard Eksekutif sehingga mendukung pengambilan keputusan untuk pimpinan dan pihak manajemen di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Target dari Sistem Informasi Eksekutif ini adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan dan pihak manajemen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bisa mendapatkan informasi secara cepat dan akurat berdasarkan data analytics dalam berbagai format seperti tabel, grafis, dan peta.
- b. Dapat memonitor perkembangan program kerja dan kinerja berbagai layanan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan baik untuk masyarakat umum, kalangan bisnis, maupun sesama instansi pemerintah.
- c. Memenuhi kebutuhan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data analytics.

#### E. Domain Arsitektur Keamanan SPBE;

Keamanan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan ketika membangun suatu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tujuan keamanan SPBE adalah penjaminan keamanan yang terpadu terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE terhadap risiko serangan-serangan keamanan yang menghambat layanan SPBE.

Hal penanggulangan serangan-serangan tersebut dibutuhkan penetapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan pada berbagai Aspek Keamanan SPBE, yaitu:

## 1. Keamanan Data dan Informasi SPBE

Keamanan secara umum diartikan sebagai kondisi yang terbebas dari ancaman atau bahaya. Keamanan Data dan Informasi yang dimaksud adalah suatu upaya atau usaha khusus diperuntukkan untuk melindungi, mengamankan aset-aset informasi terhadap ancaman yang mungkin akan timbul serta membahayakan aset informasi tersebut, seperti terkena ancaman dari internal maupun eksternal.

Penerapan Teknologi Informasi (TI) saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TI yang semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dalam penyelenggaraan TI, keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat kinerja TI akan terganggu bila data/informasi yang merupakan output utama TI mengalami masalah terhadap kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) dari data/informasi itu sendiri.

Untuk membantu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar memiliki suatu sistem keamanan informasi yang sesuai dengan standar ISO/IEC 27001 sehingga berbagai risiko penggunaan TI untuk menunjang kegiatan pemerintahan Kabupaten bisa diminimalisir, maka disusunlah Arsitektur Keamanan Informasi ini demi menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) dari data/informasi Pemerintah Daerah. Arsitektur Keamanan Informasi untuk Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:


- a. Arsitektur Keamanan Defensif (*Defensive Security Architecture*) mencakup rancangan ideal yang sebaiknya diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan perlindungan terhadap keamanan data/informasi dari berbagai ancaman terhadap pelanggaran kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) dari data/informasi yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Arsitektur Keamanan Defensif memiliki 7 lapis perlindungan (*defensive layer*), yaitu Data, Aplikasi, Host, Jaringan Internal, Perimeter, Keamanan Fisik, Kebijakan, Prosedur, dan Kesadaran.
- b. Arsitektur Keamanan Ofensif (*Offensive Security Architecture*) mencakup rancangan ideal yang sebaiknya diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap implementasi arsitektur keamanan defensif (*defensive security architecture*) serta kegiatan penanganan terhadap serangan ofensif (*offensive*

*attack*) yang telah terjadi. Arsitektur Keamanan Ofensif mencakup pelaksanaan berbagai kegiatan berikut :

- 1) IT Security Audit: Melakukan kegiatan audit terhadap Sistem Manajemen Keamanan Informasi dari sisi tata kelola keamanan informasi atau sisi nonteknis berbasis standar internasional ISO 27001.
- 2) Vulnerability Assessment & Penetration Test (VAPT): Melakukan kegiatan asesmen lubang keamanan dan tes penetrasi untuk menguji ketahanan terhadap kendali keamanan defensif (*defensive security control*) secara teknis serta menemukan lubang-lubang keamanan yang masih ada sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk menutup berbagai lubang keamanan yang ditemukan.
- 3) Computer Security Incident Handling: Melibatkan pemantauan dan deteksi kejadian keamanan di komputer atau jaringan komputer, dan pelaksanaan tanggapan yang tepat terhadap kejadian tersebut oleh anggota CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) sehingga dampak insiden pelanggaran keamanan informasi bisa diminimalisir dan instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat kembali menggunakan system informasi untuk menunjang proses bisnis pemerintahan Kabupaten.
- 4) Computer Hacking Forensic Readiness: Memastikan instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kemampuan dan kesiapan untuk pelaksanaan kegiatan forensik bila terkena serangan yang melanggar kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), atau ketersediaan (*availability*) terhadap data/informasi milik instansi pemerintah Kabupaten sehingga berbagai bukti dapat dihimpun, dianalisis, dan dipresentasikan dalam pengadilan untuk mempidanakan pelaku sehingga memberi efek jera.

Arsitektur Keamanan Informasi ini akan direvisi sesuai kebutuhan dan tingkat kematangan penerapan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

## 2. Keamanan Infrastruktur SPBE



Gambar 4.7 Acuan Topologi Pengaman Jaringan

## 3. Keamanan Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memberikan layanan SPBE, dimana aplikasi terdiri atas aplikasi umum, dan aplikasi khusus. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum. Sementara itu instansi pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus, namun harus didasarkan pada arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE pemerintah daerah masing-masing.



Gambar 4.8 Keamanan SPBE sumber Menpan RB

## F. Domain Arsitektur Layanan SPBE

Asitektur Layanan SPBE merupakan pedoman ataupun acuan dalam memberikan Layanan SPBE di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ada 2 aspek, yaitu Layanan Administrasi Pemerintah berbasis Elektronik dan Layanan Publik berbasis Elektronik.

1. Layanan Administrasi Pemerintah berbasis Elektronik

Layanan Administrasi Pemerintah berbasis Elektronik ini mengutamakan penggunaan aplikasi umum pada urusan administrasi pemerintahan atau tata laksanakan internal birokrasi (perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan akuntabilitas kinerja, dan layanan lain dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan) dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

2. Layanan Publik berbasis Elektronik

Layanan Publik berbasis Elektronik ini mengutamakan penggunaan aplikasi umum, seperti pada urusan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat (pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sector strategis lainnya). Dan layanan Publik berbasis elektronik yang memerlukan aplikasi khusus mempunyai ketentuan berdasarkan pada Rencana Induk SPBE didaerah dan kebutuhan khusus pada pemerintah Daerah, pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus berdasarkan konsep interoperabilitas.



Gambar 4.9 Layanan SPBE sumber Menpan RB

BUPATI PESIR SELATAN,  
PRISMA YUL ANWAR

## LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR **22** TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

### PETA RENCANA SPBE

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan satu kali dalam lima tahun dan direview pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. Review tersebut dilakukan berdasarkan perubahan Peta Rencana SPBE Nasional, perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah, perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

Kesiapan Infrastruktur SPBE yang terencana dengan baik dalam peta rencana SPBE akan mempermudah atau mempercepat Kabupaten Pesisir Selatan dalam menuju *Smart City*, dimana dapat memberikan layanan dan informasi yang cepat, murah, mudah dan tuntas. Peta Rencana SPBE memuat Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

#### A. Tahapan Peta Rencana SPBE

1. Tahap Informasi: Tahap Informasi merupakan tahap pertama yang direalisasikan. Obyektif dari tahap ini adalah untuk menyediakan berbagai layanan informasi pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara efektif dan efisien dengan mengurangi penggunaan kertas serta mengubah penyampaian informasi dan data secara manual menjadi secara elektronik. Fokus pengembangan adalah pada berbagai sistem informasi dan aplikasi berbasis *Create, Read, Update, dan Delete* (CRUD) yang digunakan untuk publikasi data dan informasi bagi para stakeholder di internal pemerintah daerah maupun pihak eksternal seperti kalangan bisnis dan masyarakat umum.
2. Tahap Transformasi: Tahap Transformasi merupakan tahap kedua dalam Peta Rencana. Obyektif dari tahap ini adalah untuk mengubah seluruh proses layanan dan transaksi pemerintahan yang masih manual sehingga menjadi terotomasi secara elektronik agar lebih efektif, efisien, dan



transparan. Fokus pengembangan adalah pada berbagai sistem informasi dan aplikasi yang memberikan layanan dan transaksi kepada sesama instansi pemerintah daerah maupun pihak eksternal seperti kalangan bisnis dan masyarakat umum.

3. Tahap Integrasi: Tahap Integrasi merupakan tahap ketiga dalam Peta Rencana. Obyektif dari tahap ini adalah untuk melakukan integrasi terhadap berbagai sistem informasi layanan pemerintahan yang telah direalisasikan pada Tahap Informasi dan Tahap Transformasi sehingga dapat saling bertukar data, informasi, dan layanan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
4. Tahap SPBE: Tahap SPBE merupakan tahap keempat dan terakhir dalam Peta Rencana. Obyektif dari tahap ini adalah untuk menyediakan akses dan transaksi layanan pemerintahan kapan saja dan di mana saja bagi semua OPD, kalangan bisnis, dan masyarakat umum secara efektif, efisien, transparan, dan terpadu dengan mendayagunakan seluruh kemampuan dan sumber daya TIK termasuk teknologi mobile secara optimal.

#### B. Matriks Peta Rencana SPBE (2021-2026)

Peta rencana SPBE untuk menuju *smart city* dengan sasaran mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Tujuan *Smart city* untuk meningkatkan kualitas layanan publik (*public service*), meningkatkan manajemen birokrasi (*bureaucracy*) dan kebijakan publik (*public policy*) yang lebih efisien.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang disusun untuk jangka waktu lima tahun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun:

Peta Rencana SPBE Nasional	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat	Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMN</li> <li>•Disusun oleh Kemen PANRB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional. Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Renstra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemda, RPJMD</li> </ul>

Untuk mewujudkan SPBE secara berkelanjutan, maka ditetapkan matriks peta rencana SPBE dalam jangka waktu 5 tahun (2021-2026). Peta Rencana SPBE ditetapkan dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat dilakukan evaluasi paruh waktu dalam jangka kurun waktu 2 tahun.

BUPATI PESISIR SELATAN,  
  
RUSMA YUL ANWAR

## LAMPIRAN III

### PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### PEDOMAN PELAKSANAAN

#### SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

### BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Sebelum lahir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE dikenal dengan istilah *E-government* atau *Electronic Government*. SPBE memberikan informasi dan pelayanan bagi warga yang meliputi:

1. *Government to Citizen* (G2C) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan.
2. *Government to Business* (G2B) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Di karenakan sangatlah dibutuhkan relasi yang sangat baik diantara pemerintah dengan kalangan bisnis, tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis.
3. *Government to Government* (G2G) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama diantara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.
4. *Government to Employees* (G2E) ialah sebuah tipe hubungan

antara pemerintah dengan pegawainya. Hubungan ini bertujuan agar para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah.

5. *Government to Non-Profit* (G2N) ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan Lembaga atau Institusi Non Profit, seperti NGO, Partai Politik, dan lain-lain. Hubungan ini bertujuan agar lembaga atau institusi non profit dapat di kelola dengan baik, sehingga tujuan lembaga atau institusi ini dapat terwujud sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bentuk-bentuk peningkatan pelayanan publik yang dimaksud antara lain meliputi beberapa hal berikut ini:

1. Jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja.
2. Semakin terjangkaunya biaya transaksi layanan publik salah satunya melalui program paperless.
3. Hubungan pemerintah dengan dunia usaha menjadi lebih interaktif dan bisa selalu update.
4. Kemudahan berkomunikasi antar lembaga pemerintah yang saling terkait untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan publik.
5. Menjamin transparansi dan efisiensi kinerja pemerintah.
6. Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan.

SPBE harus dilaksanakan dengan prinsip:

1. Efektivitas, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
2. Keterpaduan, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
3. Kestinambungan, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
4. Efisiensi, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
5. Akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.

6. Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
7. Keamanan, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bentuk-bentuk peningkatan pelayanan publik yang dimaksud antara lain meliputi beberapa hal berikut ini:

1. Jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja.
2. Semakin terjangkaunya biaya transaksi layanan publik salah satunya melalui program paperless.
3. Hubungan pemerintah dengan dunia usaha menjadi lebih interaktif dan bisa selalu update.
4. Kemudahan berkomunikasi antar lembaga pemerintah yang saling terkait untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan publik.
5. Menjamin transparansi dan efisiensi kinerja pemerintah.

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan dan pedoman penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

#### C. Asas

Dalam tata kelola SPBE Kabupaten Pesisir Selatan menerapkan beberapa asas yang harus dipenuhi, sehingga dalam penyelenggaraannya dapat berjalan optimal. Beberapa asas yang diterapkan diantaranya:

##### a. Efektivitas

Asas ini yang menitikberatkan pengelolaan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada hasil yang dicapai dan berdaya guna.

##### b. Keterpaduan

asas yang mendasari bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak, dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur.

- c. Kestinambungan  
 asas yang mengharuskan pengelolaan *E-Government* berjalan sesuai kebijaksanaan dan program Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
- d. Efisiensi  
 asas yang mendasari pelaksanaan pengelolaan *E-Government* dengan memperhitungkan waktu, tenaga, dan biaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Akuntabilitas  
 asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan *E-Government* harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Interoperabilitas  
 asas yang mendorong Pemerintah Daerah untuk saling berbagi dan mengintegrasikan informasi dan proses kerjanya dengan memanfaatkan sekumpulan standar yang baku dalam pengelolaan E-Government.
- g. Keamanan  
 adalah asas yang mengupayakan untuk mengamankan data dan informasi terhadap berbagai ancaman yang mungkin timbul.

#### D. Sistematika Pedoman

- a. Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, maksud dan tujuan, asas, dan sistematika pedoman;
- b. Bab II Tata Kelola SPBE memuat perencanaan SPBE, Infrastruktur SPBE, aplikasi dan *website*, data dan informasi, kelembagaan, sumber daya manusia;
- c. Bab III Arsitektur SPBE memuat arsitektur data dan informasi, arsitektur infrastruktur SPBE, arsitektur aplikasi SPBE, arsitektur keamanan SPBE, arsitektur layanan SPBE, dan proses bisnis SPBE;
- d. Bab IV Peta Rencana SPBE;
- e. Bab V Manajemen SPBE memuat manajemen aset TIK, manajemen layanan SPBE, manajemen data dan informasi, manajemen keamanan informasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko SPBE;
- f. Bab VI Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi memuat audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, audit keamanan SPBE;
- g. Bab VII Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur SPBE memuat kebijakan dan standar operasional prosedur; dan
- h. Bab VIII Penutup.

## BAB II TATA KELOLA SPBE

B. Tata Kelola SPBE dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Dimana Tata Kelola SPBE tersebut meliputi:

### 1. Perencanaan SPBE

Perencanaan Tata Kelola SPBE harus mengacu kepada Rencana Induk SPBE dan selaras dengan rencana pembangunan Daerah. Hal ini dilakukan agar dalam proses perencanaan dan implementasi dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pelaksanaan SPBE dilaksanakan pada seluruh Perangkat Daerah yang menitik beratkan pada:

- a. Perencanaan Sumber daya manusia;
- b. Perencanaan Insfrastruktur SPBE;
- c. Perencanaan Peta Proses Bisnis SPBE;
- d. Perencanaan Sistem aplikasi SPBE;
- e. Perencanaan Tata kelola TIK; dan
- f. Perencanaan Kebijakan dan prosedur.

Dalam mengimplementasikan perencanaan tersebut setiap Perangkat Daerah harus meminta rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika terkait dengan perencanaan yang akan dilaksanakan.

### 2. Infrastruktur SPBE

Dalam penerapan SPBE, Pemerintah Daerah menyediakan Infrastruktur SPBE yang diperlukan dalam Tata Kelola SPBE yang sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah yang harus disediakan terdiri atas:

#### a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Jaringan Intra Pemerintah ini mencakup semua perangkat teknologi informasi dan komunikasi seperti:

- 1) perangkat keras;
  - a) komputer;
  - b) *Uninterruptable Power Supply* (UPS);
  - c) ruangan server dan *Network Operation Center* (NOC) sebagai pengendali layanan SPBE; dan
  - d) perangkat keras lainnya.

Setiap Perangkat Daerah yang akan melaksanakan perencanaan dan pengadaan perangkat keras tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika terlebih dahulu.

2) perangkat jaringan dan komunikasi data Perangkat jaringan dan komunikasi data yang harus disediakan adalah semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data.

3) *bandwidth*.

*Bandwidth* yang diperlukan untuk Tata Kelola SPBE akan dikelola secara terpusat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.

Sistem penghubung layanan instansi Pemerintah Daerah merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Pemerintah Pusat dan/atau Lembaga lainnya.

c. Aplikasi dan *Website*

Aplikasi dan *website* SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah ditujukan untuk memberikan layanan SPBE. Aplikasi ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Aplikasi Khusus, baik dilakukan sendiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika maupun bekerjasama dengan pihak ketiga yang ketentuannya berdasarkan:

a. Pengembangan Aplikasi Khusus yang didasarkan pada rencana induk SPBE di daerah dan kebutuhan khusus pada Pemerintah Daerah.

b. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang dikembangkan berdasarkan konsep interoperabilitas.

c. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan *Website* yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaannya harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

d. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka (*open source*).

e. Pembangunan dan pengembangan aplikasi dan *website* sesuai dengan siklus yang terdapat pada SOP pembangunan dan pengembangan aplikasi dan *website*.

Dalam menyelenggarakan layanan Aplikasi dan *Website* harus dengan menggunakan nama domain yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat yaitu [www.pesisirselatankab.go.id](http://www.pesisirselatankab.go.id). Seluruh sub domain Pemerintah Daerah, baik yang dikelola oleh Dinas



Komunikasi dan Informatika maupun Perangkat Daerah harus diintegrasikan dengan domain [www.pesisirselatankab.go.id](http://www.pesisirselatankab.go.id).

b. Data dan Informasi

Pemerintah Daerah harus menyediakan data dan informasi yang mudah diakses oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah. Data dan informasi publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, harus disediakan oleh Perangkat Daerah penghasil data/sumber data terkait.

c. Kelembagaan

Kelembagaan organisasi pengelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

a. Komite Teknologi Informasi Daerah.

Komite Teknologi Informasi Daerah dapat melakukan pengkajian, evaluasi, dan memberi masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah. Komite Teknologi Informasi Daerah ini terdiri dari Pemerintah Daerah, akademisi dan praktisi di bidang Teknologi Informasi. Dalam pembentukan Komite Teknologi Informasi Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

b. Tim Koordinasi SPBE.

Tim koordinasi SPBE berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan ditetapkan oleh Bupati. Tugas Tim koordinasi SPBE melakukan koordinasi dan tahapan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah yang melibatkan Tim Pengarah SPBE, Tim Evaluator SPBE dan Tim Teknis SPBE yang dilaksanakan pada agenda berkala dan agenda insidental. Terkait dengan agenda berkala merupakan agenda pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi terkait kebijakan, tata kelola dan manajemen penyelenggaraan SPBE yang dilaksanakan setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan Agenda insidental adalah agenda yang dilaksanakan sewaktu-waktu atas inisiatif Dinas atau usulan Perangkat Daerah agar penyelenggaraan SPBE bisa berjalan sebagaimana mestinya.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud meliputi Aparatur Sipil Negara maupun tenaga kontrak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan SPBE. Selain itu Pemerintah Daerah juga melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya dalam bentuk:

- a. Pendidikan formal;
- b. Bimbingan teknis (Bimtek);
- c. Pendidikan dan latihan (diklat) teknis; dan
- d. Magang kerja.


Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi para pegawai yang diberikan tugas tambahan mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan telah bersertifikasi nasional atau internasional.

Penyelenggaraan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilaksanakan oleh Dinas, Pemerintah Pusat maupun lembaga terkait lainnya.

## BAB V MANAJEMEN SPBE

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.



Gambar 5.1 Bentuk pelaksanaan Manajemen SPBE

Penjelasan terkait hal-hal yang tercakup dalam Manajemen SPBE antara lain sebagai berikut:

### A. Manajemen Aset TIK

Menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

## B. Manajemen Layanan SPBE

Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE. Pelayanan Pengguna SPBE merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE. Pengoperasian Layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. Pengelolaan Aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE. Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Kepala Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

## C. Manajemen Data dan Informasi

Menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Manajemen dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen data, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pelaksanaan Manajemen Data SPBE di Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui perangkat penyelenggara Satu Data Indonesia sesuai tugas dan kewenangannya. Selain dilaksanakan melalui perangkat penyelenggara Satu Data Indonesia, Manajemen Data SPBE juga dapat dilaksanakan melalui perangkat organisasi Daerah. Manajemen Data SPBE bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah. Manajemen Data SPBE dilaksanakan dengan sasaran agar Pemerintah Daerah:

- a. mampu memahami kebutuhan Data;
- b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
- c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
- d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.

Manajemen data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:

1) Manajemen Arsitektur Data

Manajemen Arsitektur Data terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data. Spesifikasi Data terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi. Ketentuan Data mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data. Manajemen Arsitektur Data sebagaimana disusun untuk:

- a. menyediakan Data yang berkualitas tinggi;
- b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data;
- c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.

Kegiatan Manajemen Arsitektur Data meliputi penyusunan dan penetapan, penyebarluasan dan reviu. Menteri menugaskan Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat untuk mengoordinasikan pembahasan Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Berdasarkan Arsitektur Data SPBE yang telah ditetapkan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun Arsitektur Data SPBE tingkat instansi, untuk Instansi Pusat Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah, untuk Pemerintah Daerah. Untuk menyelaraskan rancangan Arsitektur Data SPBE tingkat instansi dan Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah dengan Arsitektur Data SPBE Nasional, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan. Kementerian Perencanaan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap usulan Arsitektur Data SPBE tingkat instansi dan Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah. Arsitektur Data SPBE tingkat instansi dan Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah yang telah diselaraskan dengan Arsitektur Data ditetapkan Kepala Daerah untuk Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah.

Penyebarluasan Arsitektur Data SPBE dilaksanakan melalui Portal Satu Data Indonesia. Kementerian Perencanaan melalui Sekretariat Satu Data tingkat pusat menyebarluaskan Arsitektur Data SPBE melalui Portal Satu Data Indonesia. Walidata menyebarluaskan Arsitektur Data SPBE tingkat instansi melalui Portal Satu Data Indonesia. Reviu Arsitektur Data SPBE dilakukan sebagai bagian dari reviu terhadap Arsitektur SPBE Nasional. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat mengoordinasikan reviu terhadap Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Arsitektur Data SPBE dilakukan reviu pada

paruh waktu pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

## 2) Manajemen Data Induk dan Data Referensi

Manajemen Data Induk dan Data Referensi dilaksanakan untuk menyediakan Data yang:

- a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
- b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
- c. menghindari duplikasi.

Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi meliputi:

- g. perencanaan;
- h. pengumpulan;
- i. pemeriksaan;
- j. penyebarluasan; dan
- k. pembaruan.

Perencanaan Data Induk dan Data Referensi dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat berdasarkan:

- a. Daftar Data;
- b. usulan Pembina Data; dan
- c. arahan Dewan Pengarah Satu Data Indonesia.

Pengumpulan Data Induk dan Data Referensi dilakukan oleh Walidata dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Pemeriksaan Data Induk dan Data Referensi dilakukan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat untuk memastikan:

- a. kesesuaian dengan struktur dan format baku;
- b. kesesuaian dengan Daftar Data tahun berikutnya; dan
- c. tidak terjadi duplikasi.

Data Induk dan Data Referensi disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia kepada Dewan Pengarah Satu Data Indonesia. Menteri menetapkan Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati. Penyebarluasan Data Induk dan Data Referensi dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia. Pembaruan Data Induk dan Data diperbarui sesuai kebutuhan. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat mengoordinasikan pembaruan Data Induk dan Data Referensi dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi, dilaksanakan selaras dengan perumusan dan penyepakatan Kode Referensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat merumuskan kebijakan teknis dalam

rangka penyalarsan manajemen Data Induk dan Data Referensi dengan Kode Referensi.

### 3) Manajemen Basis Data

Manajemen Basis Data dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data seperti:

- a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan di Pusat Data Nasional;
- b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
- c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.

Kegiatan Manajemen Basis Data mencakup:

- a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;
- b. mengelola Basis Data di Pusat Data Nasional;
- c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- d. menyebarluaskan Basis Data melalui Portal Satu Data Indonesia;
- e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
- f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.

Ketentuan penyimpanan data di Pusat Data Nasional diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

### 4) Manajemen Kualitas Data

Manajemen Kualitas Data sebagaimana dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang:

- a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
- b. diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.

Kegiatan Manajemen Kualitas Data melingkupi kegiatan untuk:

- a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
- b. menentukan persyaratan kualitas Data;
- c. menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
- d. menentukan matriks kualitas Data;
- e. menentukan aturan bisnis kualitas Data;
- f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
- g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data
- h. mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

Kegiatan Manajemen Kualitas Data dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pemeriksaan; dan
- c. penilaian.

Perencanaan Kualitas Data dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Perencanaan Kualitas Data dilakukan dengan menyepakati Daftar Data, Data prioritas dan jadwal pemutakhiran Data. Pemeriksaan Kualitas Data dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian Data dengan:

- a. prinsip Satu Data Indonesia; dan
- b. ketepatan jadwal pemutakhiran Data.

Pemeriksaan Kualitas Data dilaksanakan oleh:

- a. Walidata, termasuk Walidata Pendukung, untuk Data yang termasuk dalam Daftar Data; dan
- b. Walidata dan Pembina Data, untuk Data yang masuk dalam Data prioritas.

Penilaian Kualitas Data dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE atau unit kerja di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya terkait dengan SPBE. Penilaian Kualitas Data dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.

#### D. Manajemen Keamanan Informasi

Menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang keamanan siber.

#### E. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, Pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### F. Manajemen Perubahan

Manajemen bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, penerbitan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### G. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Manajemen Pengetahuan dilaksanakan antara lain berupa:

- a) Pembuatan tutorial penggunaan untuk setiap aplikasi yang dikembangkan;
- b) Pembuatan tutorial instalasi untuk setiap perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan;
- c) Dokumentasi dan perbaikan untuk setiap *bug* yang ditemukan;
- d) Dokumentasi *changes log* aplikasi yang dikembangkan.

#### H. Manajemen Risiko SPBE

Menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen risiko, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan pada seluruh Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:



1. Identifikasi Risiko dilaksanakan pada triwulan pertama setiap tahunnya.
2. Analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE dilaksanakan setiap akhir triwulan.

## BAB VI AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Audit TIK atau audit teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sebuah sistem komputer telah dirancang untuk menjaga integritas data, menjaga aset, memungkinkan tercapainya tujuan organisasi dapat secara efektif dan penggunaan sumber daya secara efisien. Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK yang ditetapkan Pemerintah dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

### a. Audit Infrastruktur SPBE

Pelaksanaan Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan audit infrastruktur yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Tim Koordinasi SPBE Pesisir Selatan. Pelaksanaan audit infrastruktur tersebut berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaa infrastruktur yang diatur dengan keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.


### b. Audit Aplikasi SPBE

Pelaksanaan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terdiri atas Audit Aplikasi Umum dan Audit Aplikasi Khusus, dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dengan perpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Layanan Audit Aplikasi SPBE dan Audit Infrastruktur SPBE

Merupakan Layanan Audit SPBE untuk Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Lembaga Audit TIK Terakreditasi

Dilaksanakan oleh BPPT manakala Lembaga Audit TIK Terakreditasi belum ada




### Online Audit Tools

<https://audit-infrastruktur-aplikasi.bppt.go.id/webaudit>

Menggunakan tools (alat bantu) berbasis web yang memenuhi Standar Teknis dan Tata Cara Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE

Menghasilkan **TEMUAN dan REKOMENDASI** serta **KESIMPULAN RENCANA TINDAK LANJUT**



**PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**  
 Gedung Teknologi 5, Lt. 3 Kawasan PUSPIPTEK Serpong,  
 Tangerang 15314  
 Tel: (021) 75791272-/73,75 Ext. 3120/3101  
 Fax: (021) 75791284  
 Email: [sekr-ptik@bppt.go.id](mailto:sekr-ptik@bppt.go.id)  
 Web: [ptik.bppt.go.id](http://ptik.bppt.go.id)

### c. Audit Keamanan SPBE

Pelaksanaan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terdiri atas Audit Keamanan Infrastruktur dan Audit Keamanan Aplikasi Khusus, yang dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Keamanan SPBE yang diatur dengan peraturan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan dilakukan paling sedikit satu kali dalam dua tahun. Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE tersebut dilakukan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dibidang Teknologi.

Adapun pedoman dan standar pelaksanaan audit keamanan informasi SPBE sebagai berikut:

#### A. Pedoman Pelaksanaan Audit Keamanan Informasi SPBE

##### I. Pelaksana Audit Keamanan Informasi SPBE

Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dilaksanakan oleh Lembaga Audit Keamanan Informasi (LAKI) bidang SPBE terdiri dari:

##### a. BSSN

BSSN melaksanakan Audit Keamanan SPBE untuk cakupan Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Nasional.

##### b. LAKI bidang SPBE yang terakreditasi.

LAKI bidang SPBE yang terakreditasi melaksanakan Audit Keamanan SPBE untuk cakupan Aplikasi Khusus, dan Infrastruktur Pemerintah Daerah. Cakupan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE oleh LAKI bidang SPBE yang terakreditasi dikecualikan untuk:

- 1) Instansi Pusat tertentu; dan
- 2) Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE tertentu.

##### II. Ruang Lingkup Audit Keamanan Informasi SPBE

Lingkup Audit Keamanan SPBE terdiri pada:

##### 1. Audit manajemen Keamanan SPBE

Audit Manajemen Keamanan SPBE terdiri dari:

##### a) Audit Tata Kelola Keamanan SPBE

Audit pada Tata Kelola Keamanan SPBE harus mencakup kepada pengujian pada pengendalian terhadap:

- 1) pengevaluasian tata kelola Keamanan SPBE
- 2) pengarahan tata kelola Keamanan SPBE
- 3) pemantauan tata kelola Keamanan SPBE
- 4) komunikasi tata kelola Keamanan SPBE
- 5) asuransi tata kelola Keamanan SPBE.

##### b) Audit Sistem Manajemen Keamanan SPBE

Audit pada sistem manajemen Keamanan SPBE harus mencakup kepada pengujian pada pengendalian terhadap:

- 1) perencanaan sistem manajemen Keamanan SPBE

- 2) pengembangan sistem manajemen Keamanan SPBE
  - 3) pelaksanaan sistem manajemen Keamanan SPBE
  - 4) evaluasi sistem manajemen Keamanan SPBE
  - 5) peningkatan sistem manajemen Keamanan SPBE.
- c) Audit Pengendalian Keamanan SPBE
- Audit pada Pengendalian Keamanan SPBE dapat mencakup pengujian pada pengendalian terhadap:
- 1) kebijakan keamanan
  - 2) organisasi keamanan
  - 3) keamanan personil
  - 4) keamanan aset
  - 5) keamanan akses
  - 6) keamanan kriptografi
  - 7) keamanan fisik dan lingkungan
  - 8) keamanan operasional
  - 9) keamanan komunikasi
  - 10) keamanan pengembangan dan pemeliharaan;
  - 11) keamanan rekanan
  - 12) insiden keamanan
  - 13) keamanan kontinuitas
  - 14) kepatuhan keamanan.
2. Audit keamanan Aplikasi SPBE;
- Audit Keamanan Aplikasi SPBE mencakup kepada pengujian pada pengendalian keamanan di dalam:
- a) perencanaan Aplikasi SPBE;
  - b) pengembangan Aplikasi SPBE;
  - c) operasional Aplikasi SPBE; dan
  - d) pemantauan Aplikasi SPBE.
3. Audit keamanan Infrastruktur SPBE.
- Audit Keamanan Infrastruktur SPBE terdiri dari:
- a) Audit Pusat Data Nasional
- Audit pada Keamanan Pusat Data Nasional harus mencakup kepada pengujian pada pengendalian keamanan dalam:
- 1) perencanaan Pusat Data Nasional
  - 2) pengembangan Pusat Data Nasional
  - 3) operasional Pusat Data Nasional
  - 4) pemantauan Pusat Data Nasional.
- b) Audit Sistem Penghubung Layanan
- Audit pada Keamanan Sistem Penghubung Layanan harus mencakup kepada pengujian pada pengendalian keamanan dalam:
- 1) perencanaan Sistem Penghubung Layanan
  - 2) pengembangan Sistem Penghubung Layanan
  - 3) operasional Sistem Penghubung Layanan
  - 4) pemantauan Sistem Penghubung Layanan.

c) Audit Jaringan Intra.

Audit pada Keamanan Jaringan Intra harus mencakup kepada pengujian pada pengendalian keamanan dalam:

- 1) perencanaan Jaringan Intra
- 2) pengembangan Jaringan Intra
- 3) operasional Jaringan Intra
- 4) pemantauan Jaringan Intra.

B. Standar Audit Keamanan SPBE

I. Standar yang digunakan sebagai kriteria dalam Audit Keamanan SPBE mencakup:

- a. Pedoman Audit Keamanan SPBE dari BSSN
- b. Standar Nasional Indonesia
- c. Peraturan dari Kementerian/Lembaga.

II. Kesimpulan Audit Keamanan SPBE yang dapat digunakan oleh Auditor Keamanan SPBE adalah:

- a. Hasil evaluasi desain pengendalian Keamanan SPBE dibandingkan dengan standar yang digunakan sebagai kriteria audit;
- b. Hasil evaluasi implementasi pengendalian Keamanan SPBE dibandingkan dengan desain pengendalian keamanan SPBE
- c. Hasil evaluasi efektivitas pengendalian Keamanan SPBE dibandingkan dengan tujuan pengendalian keamanan SPBE.

C. Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Tata Cara Audit Keamanan SPBE terdiri dari:

a. permintaan Audit Keamanan SPBE;

- a) Permintaan Audit Keamanan SPBE dilakukan dengan mengirimkan Surat Permintaan Audit Keamanan SPBE kepada LAKI bidang SPBE.
- b) Surat Permintaan Audit Keamanan SPBE mencakup informasi tentang :
  - 1) Informasi umum identitas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 2) Informasi umum lingkup Audit Keamanan SPBE;
  - 3) Lokasi pelaksanaan Audit Keamanan SPBE;
  - 4) Jadwal pelaksanaan Audit Keamanan SPBE;
  - 5) Hasil penilaian mandiri keamanan informasi; dan
  - 6) Hasil penilaian evaluasi SPBE.

b. Penugasan Audit Keamanan SPBE

- a) Penugasan Audit Keamanan SPBE dilakukan dengan menerbitkan Surat Tugas Audit Keamanan SPBE oleh pimpinan LAKI bidang SPBE.
- b) Surat Tugas Audit Keamanan SPBE mencakup informasi tentang:
  - 1) Nama auditor Keamanan SPBE
  - 2) Jabatan auditor Keamanan SPBE
  - 3) Nama Instansi Pemerintah Daerah

- 4) Lingkup Audit Keamanan SPBE
  - 5) Lokasi Audit Keamanan SPBE
  - 6) Waktu Audit Keamanan SPBE
- c. Perencanaan Audit Keamanan SPBE
- a) Perencanaan Audit Keamanan SPBE dilakukan dengan menyusun Perencanaan Audit Keamanan SPBE.
  - b) Perencanaan Audit Keamanan SPBE mencakup:
    - 1) Analisis risiko Keamanan SPBE;  
Analisis Risiko Keamanan SPBE merupakan proses identifikasi dan evaluasi risiko keamanan SPBE yang relevan dengan lingkup Audit Keamanan SPBE;
    - 2) Penentuan kriteria Audit Keamanan SPBE  
Penentuan Kriteria Audit Keamanan SPBE merupakan proses identifikasi dan pemetaan kriteria pengendalian keamanan SPBE yang sesuai dengan lingkup Audit Keamanan SPBE;
    - 3) Rencana pengujian Audit Keamanan SPBE.  
Rencana Pengujian Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c berisikan rencana prosedur pengujian yang harus dilakukan Auditor Keamanan SPBE pada pengendalian keamanan SPBE termasuk alokasi waktu, personil dan alat bantu Audit Keamanan SPBE.
- d. Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE;  
Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE mencakup prosedur sebagai berikut:
- 1) Pemahaman pengendalian Keamanan SPBE  
Pemahaman pengendalian Keamanan SPBE merupakan prosedur yang dapat dilakukan Auditor Keamanan SPBE dalam mengidentifikasi informasi terdokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang pengendalian Keamanan SPBE
  - 2) Evaluasi desain pengendalian Keamanan SPBE  
Evaluasi desain pengendalian Keamanan SPBE merupakan prosedur yang dapat dilakukan Auditor Keamanan SPBE untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa desain pengendalian Keamanan SPBE telah sesuai dengan kriteria pengendalian Keamanan SPBE yang digunakan.
  - 3) Pengujian implementasi pengendalian Keamanan SPBE  
Pengujian implementasi pengendalian Keamanan SPBE merupakan prosedur yang dapat dilakukan Auditor Keamanan SPBE untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa implementasi pengendalian telah sesuai dengan desain pengendalian yang ada
  - 4) Pengujian terinci efektivitas pengendalian Keamanan SPBE

Pengujian terinci efektivitas pengendalian Keamanan SPBE merupakan prosedur yang dapat dilakukan Auditor Keamanan SPBE untuk :

- a. Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pengendalian Keamanan SPBE telah dapat mencapai tujuannya dengan efektif,
  - b. Mengidentifikasi risiko yang terjadi karena adanya kelemahan desain implementasi pengendalian Keamanan SPBE.
- 5) Auditor Keamanan SPBE dapat menambahkan prosedur audit tambahan jika prosedur Audit Keamanan SPBE yang telah dilakukan dipandang belum dapat memberikan keyakinan yang memadai.
- 6) Dalam melakukan evaluasi desain pengendalian Keamanan SPBE, Auditor Keamanan SPBE harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan prosedur Audit Keamanan SPBE selanjutnya.  
Dalam melakukan evaluasi implementasi pengendalian Keamanan SPBE Auditor Keamanan SPBE harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan prosedur Audit Keamanan SPBE selanjutnya.
- 7) Pertimbangan profesional terdiri pada:
- a. Jika simpulan dari hasil evaluasi desain pengendalian Keamanan SPBE adalah memadai, maka Auditor Keamanan SPBE dapat melakukan prosedur pengujian implementasi pengendalian Keamanan SPBE dengan cakupan uji petik yang minimal; atau
  - b. Jika simpulan dari hasil evaluasi desain pengendalian keamanan SPBE adalah perlu peningkatan dan tidak memadai, maka Auditor Keamanan SPBE dapat tidak melakukan prosedur pengujian implementasi pengendalian keamanan SPBE, dan langsung melakukan prosedur pengujian terinci efektivitas pengendalian Keamanan SPBE.
  - c. Jika simpulan dari hasil evaluasi implementasi pengendalian keamanan SPBE adalah sesuai dengan desain pengendalian SPBE, maka Auditor Keamanan SPBE dapat melakukan prosedur pengujian terinci efektivitas pengendalian keamanan SPBE dengan cakupan uji petik yang minimal.
  - d. Jika simpulan dari hasil evaluasi implementasi pengendalian Keamanan SPBE adalah tidak sesuai dengan desain pengendalian SPBE, maka Auditor Keamanan SPBE dapat melakukan penambahan cakupan uji petik dalam evaluasi implementasi pengendalian keamanan SPBE dan harus melakukan prosedur pengujian terinci efektivitas pengendalian keamanan SPBE dengan cakupan uji petik yang ekstensif.

- e. Supervisi Audit Keamanan SPBE;  
Supervisi Audit Keamanan SPBE mencakup :
  - a. Supervisi aspek mutu Audit Keamanan SPBE  
Supervisi aspek mutu Audit Keamanan SPBE merupakan prosedur yang dilakukan oleh LAKI bidang SPBE untuk memastikan bahwa pelaksanaan setiap Audit Keamanan SPBE telah sesuai dengan pedoman kendali mutu Audit Keamanan SPBE yang dimiliki LAKI bidang SPBE
  - b. supervisi aspek teknis Audit Keamanan SPBE.  
Supervisi aspek teknis Audit Keamanan SPBE merupakan prosedur yang dilakukan oleh LAKI bidang SPBE untuk memastikan bahwa pelaksanaan setiap Audit Keamanan SPBE telah memadai secara teknis sesuai dengan lingkup Audit Keamanan SPBE. Supervisi Audit Keamanan SPBE dilakukan sesuai dengan metodologi dan sumber daya yang dimiliki LAKI bidang SPBE.
- f. Pelaporan Audit Keamanan SPBE  
Pelaporan Audit Keamanan SPBE dilakukan dengan menyusun Laporan Audit Keamanan SPBE. Laporan Audit Keamanan SPBE mencakup:
  - a. Kondisi yang memerlukan perhatian pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah. Kondisi yang memerlukan perhatian pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah mencakup:
    - 1) Kelemahan dalam desain pengendalian Keamanan SPBE dibandingkan dengan kriteria pengendalian Keamanan SPBE yang digunakan.
    - 2) Ketidaksihesuaian antara implementasi pengendalian Keamanan SPBE dengan desain pengendalian Keamanan SPBE.
  - b. Risiko atau potensi risiko yang diidentifikasi  
Risiko atau potensi risiko yang diidentifikasi terdiri pada:
    - 1) kelemahan desain dan implementasi pengendalian Keamanan SPBE
    - 2) hasil pelaksanaan pengujian terinci pengendalian Keamanan Informasi.
  - c. Kriteria pengendalian keamanan SPBE yang digunakan sesuai dengan lingkup Audit Keamanan SPBE
  - d. Rekomendasi tindakan perbaikan yang dapat dilakukan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.  
Rekomendasi tindakan perbaikan yang dapat dilakukan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan untuk meningkatkan:
    - 1) Kecukupan desain pengendalian Keamanan SPBE;
    - 2) Kesesuaian implementasi pengendalian Keamanan SPBE;
    - 3) Efektivitas pengendalian Keamanan SPBE.

- g. Tindak lanjut Audit Keamanan SPBE  
Tindak lanjut Audit Keamanan SPBE dilakukan oleh:
- a. Auditor Keamanan SPBE berikutnya.  
Tindak lanjut Audit Keamanan SPBE oleh Auditor Keamanan SPBE berikutnya dilakukan dengan mengevaluasi status tindak lanjut pada laporan Audit Keamanan SPBE dari Auditor Keamanan SPBE terdahulu.
  - b. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.  
Tindak lanjut Audit Keamanan SPBE oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memastikan:
    - 1) Dilakukan secara tepat waktu
    - 2) Mempertimbangkan risiko, manfaat dan biaya
    - 3) Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- D. Sumber Daya Audit Keamanan SPBE

Lembaga Audit Keamanan Informasi (LAKI) bidang SPBE harus mengalokasikan sumber daya audit keamanan SPBE dengan memadai. Dalam mengalokasi sumber daya Audit Keamanan SPBE LAKI bidang SPBE menentukan:

- a. Jumlah Auditor Keamanan SPBE  
Jumlah Auditor Keamanan SPBE minimal berjumlah dua orang dalam satu penugasan dan dapat ditambah sesuai kebutuhan. Kebutuhan dapat ditentukan dengan memperhatikan:
  - 1) Kompetensi yang dibutuhkan sesuai lingkup audit; dan
  - 2) kompleksitas teknologi dalam lingkup audit.
- b. Jumlah hari pelaksanaan Audit Keamanan SPBE  
Jumlah hari pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dapat ditentukan dengan memperhatikan:
  - a. kompleksitas lingkup audit  
Jumlah hari pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dapat mengacu pada Matriks Jumlah Hari Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.
  - b. kompleksitas teknologi lingkup audit.  
Kompleksitas teknologi lingkup audit dapat mengacu pada Matriks Kompleksitas Teknologi Lingkup Audit.
  - c. sebaran lokasi lingkup audit.  
Sebaran lokasi lingkup audit dibedakan berdasarkan lokasi fisik yaitu:
    - 1) terpusat.
    - 2) tersebar.
- c. Alat bantu Audit Keamanan SPBE.  
Alat bantu Audit Keamanan SPBE merupakan perangkat teknologi yang digunakan Auditor Keamanan SPBE dalam pelaksanaan pengujian pengendalian keamanan. Dalam menentukan penggunaan alat bantu Audit LAKI bidang SPBE harus memperhatikan:
  - 1) kompleksitas teknologi dalam lingkup audit



- 2) keamanan alat bantu audit yang digunakan.
- d. Standar Satuan Harga Audit Keamanan SPBE ditetapkan dengan memperhatikan :
  - a. Standar Satuan Harga Nasional
  - b. Standar Satuan Harga Daerah.

BAB VII  
KEBIJAKAN SPBE DAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SPBE

Kebijakan SPBE merupakan acuan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

1. Kebijakan Strategis, seperti:
  - a. Penetapan Peran Bidang TI;
  - b. Perencanaan SPBE;
  - c. Kerangka Kerja Proses SPBE;
  - d. Pengelolaan Investasi SPBE;
  - e. Pengelolaan Sumber Daya SPBE; dan
  - f. Pengelolaan Risiko SPBE.
2. Kebijakan Operasional, seperti:
  - a. Pengelolaan Layanan SPBE
  - b. Pengelolaan Keamanan SPBE
  - c. Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga; dan
  - d. Monitor dan Evaluasi Kinerja SPBE.
3. Kebijakan Khusus, seperti Kebijakan Transaksi Non Tunai

Standar Operasional Prosedur SPBE merupakan dokumen pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan SPBE agar mencapai hasil yang optimal. Setiap Perangkat Daerah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) proses-proses manajemen TIK. Penyusunan SOP yang dimaksud mengacu pada:

1. Arsitektur SPBE; dan
2. Ketentuan peraturan perundang – undangan.

BUPATI PESISIR SELATAN,  
  
BUSMA KUL ANWAR